

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I A  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS KEMUDAHAN DALAM BERACARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**YUNI NOVITA SARI**

**NIM. 1702016011**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang.

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah memulai proses bimbingan dan perbaikan bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Yuni Novita Sari

NIM : 1702016011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah)

Judul : "Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Medan Kelas I  
A Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamua'alaikum. Wr.Wb

Semarang, 26 Agustus 2021

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
(NIP. 196506051992031003)

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.  
(NIP. 198106222008042002)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Yuni Novita Sari  
NIM : 1702016011  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **“Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas  
IA Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara”.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 11 Oktober 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

  
**Dr. Ja'far Bachadi, S.Ag., M.H.**

NIP. 197308212000031002

Penguji I

  
**Achmad Arief Budiman, M.Ag**

NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**

NIP. 196506051992031003



Semarang, 21 Oktober 2021

Sekretaris Sidang

  
**Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.**

NIP. 198106222008042022

Penguji II

  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**

NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag**

NIP. 198106222008042022

**MOTTO**

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

*Kesabaran membantu setiap pekerjaan*

**KARENA**

**SABAR MEMILIKI DUA SISI, SISI YANG SATU ADALAH SABAR, SISI LAINNYA  
ADALAH BERSYUKUR KEPADA ALLAH SWT**

## PERSEMBAHAN

Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan dari segala alam. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Yang selalu menemani hari-hariku baik dalam keadaan susah, sedih, tawa dan bahagia. Serta selalu memberi motivasi dan semangat dalam hidup saya :

1. Ayahanda tercinta bapak Sutimin, dan ibunda tersayang ibu Sumartini yang telah mendidik saya sampai sekarang ini, dan yang selalu mendukung dan membantu saya dalam menjalani setiap hari-hari saya.
2. Nenek saya ibu Sumarni yang selalu memberikan motivasi
3. Kakek saya Almarhum bapak Harjo Karno yang secara tidak langsung selalu mensupport saya untuk dapat menyelesaikan kuliah saya di Uin Walisongo Semarang.
4. Keluarga besarku yang selalu mendo'akan saya

## DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan kandungan yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun gagasan atau pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi. Sebagaimana wadah informasi yang penulis jadikan bahan penulisan serta menjadikan bahan rujukan skripsi.

Semarang, 26 november 2021

Deklarasi



Yuni Novita Sari  
1702016011

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

Huruf Arab	Nama	Huruf lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang madd ditulis dengan coretan horizontal (macron) di atas huruf ā, ī dan ū.

Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Bunyi hidup (vocalization atau harakah) huruf konsonan akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan aktif tersebut.

## ABSTRAK

Perkembangan zaman di era digital sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Saat ini dunia hukum juga telah dituntut untuk melakukan perubahan dalam melakukan tindakan hukum. Persidangan yang selama ini sangat menguras waktu dan biaya, membuat Mahkamah Agung meluncurkan sistem baru yaitu persidangan secara elektronik, yang diharapkan dapat menjadikan sistem peradilan dapat lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh sebab itu perlu adanya peninjauan mengenai efektivitas dari sistem e-litigasi yang dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Pengadilan Agama Medan Kelas 1A sebagai objek penelitian, karena pengadilan tersebut merupakan salah satu pengadilan agama yang telah menggunakan sistem e-litigasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan, yang dalam hal ini peneliti menjadikannya sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai : 1) Bagaimana penerapan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Medan ? 2) Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Medan ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yang mengandung makna yang dimaksud dengan makna data yang sebenarnya dan pasti. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dan juga menggunakan pendekatan yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi buku-buku, jurnal sampai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. yang kemudian akan di sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Medan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, karena pada prakteknya di pengadilan bahwa untuk pembacaan gugatan di bacakan pada saat acara klarifikasi akun e-court. Jadi dalam prakteknya di pengadilan agama memang gugatan tetap dibacakan di pengadilan dan proses e-litigasi dimulai dari persidangan jawaban. 2) Mengenai efektivitas dari penerapan e-litigasi tersebut di Pengadilan Agama Medan, peneliti menyimpulkan cukup efektif karena dilihat dari pemahaman program oleh masyarakat yang menjadi sasaran dalam penerapan ini masih kurang, kurangnya pemahaman bahkan masih banyak yang belum mengetahui mengenai sistem persidangan elektronik. Untuk ketepatan waktu juga cukup efektif, karena dalam prosesnya di lapangan masih banyak penundaan-penundaan atau penjadwalan ulang sehingga untuk menjadikan peradilan yang cepat itu masih belum begitu tercapai sepenuhnya. dan mengenai tercapainya tujuan serta perubahan nyata dari pelaksanaan e-litigasi sudah dapat dikatakan efektif . walaupun jika ditinjau dari tercapainya tujuan asas cepat masih kurang efektif namun karena untuk asas sederhana dan biaya ringannya sudah tercapai maka dapat dikatakan efektif

**Kata Kunci** : Efektivitas, E-Litigasi dan Pengadilan Agama



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* tiada kata yang patut penulis sampaikan, melainkan kata puji syukur kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang judul : Efektivitas pelaksanaan e-litigasi di pengadilan agama medan kelas 1A dalam rangka mewujudkan asas kemudahan dalam beracara.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw. Sebagai penuntut umat dari jalan kejahiliah menuju jalam kebenaran. Serta para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yang pernah lepas dalam pengabdian dan pengawalan pada setiap syi'arnya, baik pada masa di Makkah maupun di Madinah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr.H.Mohammad Arja Imron, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dan menjadi teman diskusi penulis.
5. Para Dosen Pengajar, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk menjadi orang tua yang paling hebat untuk penulis selama akhir hayat mereka.
7. Untuk seluruh keluarga besarku dan teman-temanku yang tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak bosan-bosan mendoakan penulis.

Selain ucapan terima kasih, penulis juga meminta maaf apabila selama ini penulis telah memberikan berbagai keluh kesah kepada semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa semoga semua amal serta jasa yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa di catat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan shalehah, serta semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amiin yaa rabbal 'alamin.*

Harapan penulis dari skripsi yang sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. Terlebih lagi sebagai sumbangsih almamater dengan penuh ridho serta rahmat dari Allah SWT. *Amiin yaa rabbal 'alamin.*

Semarang, 27 Agustus 2021

Penulis



Yuni Novita Sari  
1702016011

## DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori1 .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA PADA PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN MODERN (E-LITIGASI)</b>	
A. Hukum Acara Perdata.....	18
1. Pengertian hukum acara perdata.....	18
2. Ruang lingkup Hukum acara perdata .....	18
3. Fungsi hukum acara perdata.....	19
B. Hukum Acara Peradilan Agama .....	19
1. Sejarah peradilan agama di Indonesia .....	19
2. Sumber hukum peradilan agama .....	21
3. Asas hukum acara peradilan agama .....	24
4. Proses peradilan dalam agama Islam .....	26
C. Hukum Acara Peradilan Modern (E-Litigasi).....	35
1. Pengertian peradilan modern (E-litigasi).....	35
2. Dasar hukum peradilan modern (E-Litigasi).....	36
3. Ruang lingkup peradilan modern .....	37
4. Fungsi dan prinsip penerapan e-litigasi.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Medan .....	40

1. Sejarah berdirinya dan Profil pengadilan agama medan .....	40
2. Struktur Organisasi.....	43
3. Visi dan misi.....	45
4. Data perkara yang menggunakan e-litigasi .....	45
5. Tugas dan kewenangan .....	47
B. Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan .....	48
C. Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A .....	52

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A .....	58
B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A .....	64

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman di era digital atau lebih populer dengan sebutan revolusi industri 4.0, sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia itu sendiri. Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum saat ini juga telah dituntut untuk melakukan perubahan- perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum.<sup>1</sup>

Pembangunan hukum acara tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat, dimana pada saat ini muncul berbagai fenomena baru yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan era teknologi informatika di dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).<sup>2</sup>

Pembangunan hukum juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dewasa ini yang memengaruhi kehidupan masyarakat global antara lain dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi seperti dengan hadirnya internet (*interconnected network*) yang berimplikasi pada dan *video teleconference*. Hal ini semua memengaruhi pada budaya hukum masyarakat yang pada gilirannya akan berbeda pula penanganan dan penegakan hukumnya.

Dalam rangka peluncuran e-litigasi, dengan diawali dengan munculnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan dikembangkan dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diresmikan pada hari senin, 19 Agustus 2019 dan diucapkan oleh Ketua MA Hatta Ali di Kantor MA, Jakarta pusat. Dengan *e-Litigasi* ini, diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya.

Setiap suatu inovasi itu harus menciptakan manfaat yang positif bagi setiap kehidupan masyarakat, dengan memberikan banyak kemudahan melalui cara baru yang telah dibuat dalam melakukan aktifitas manusia khususnya dalam bidang teknologi, dalam hal ini sudah banyak masyarakat yang telah menikmati manfaat dari inovasi-inovasi yang diciptakan.

---

<sup>1</sup> Amran suadi, *pembaruan hukum acara perdata di Indonesia menakar beracara di pengadilan secara elektronik* (Jakarta: kencana , 2019), hlm. 61

<sup>2</sup> Efa laela fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 59.

Ada beberapa manfaat *e- Litigasi*<sup>3</sup> yang telah dirancang kan oleh mahkamah agung dalam pelaksanaan sistem persidangan baru ini yaitu berupa :

- a. Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti
- b. Dokumen jawaban, replik, duplik hingga Kesimpulan dikirim secara elektronik. Para pihak tidak perlu ke pengadilan
- c. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan elektronik.
- d. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference
- e. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak
- f. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Persidangan yang selama ini dilakukan di pengadilan sangat menguras waktu dan biaya, sehingga perlu adanya solusi bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Maka peluncuran *e-Litigasi* yang diciptakan oleh Mahkamah Agung untuk menjadikan solusi dari kesulitan-kesulitan selama ini. Hatta ali mengungkapkan selaku ketua MA bahwa *e-Litigasi* ini berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang *pertama*, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat, karena para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini dikeluhkan. *Kedua*, sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beribu pulau. *Ketiga*, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik. *Keempat*, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan<sup>4</sup>.

Persidangan *e-Litigasi* ini menggunakan sistem informasi pengadilan, yakni aplikasi *e-court* yang menjadi semacam “*ruang sidang virtual*”. Sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa tatap muka secara konvensional antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli pun jika disepakati dapat dilakukan pemeriksaan secara virtual melalui *media audio visual*<sup>5</sup>

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (e-filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e- SKUM), pembayaran panjar biaya secara online (e-payment),

---

<sup>3</sup> Booklet “E-Litigasi 2. Pdf Persidangan Secara Elektronik (Hemat Biaya, Waktu & Energi)” Yang Disusun Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. hal 3 (diakses 24 September 2020)

<sup>4</sup> Ketua Mahkamah Agung: *E-litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*, yang di publikasikan pada 19 Agustus 2019 13:24, tersedia di <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>, di akses pada 27 Oktober 2020, pukul 23:12 WIB.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, BN No. 894 Tahun 2019, pasal 24

pemanggilan para pihak secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation).

Melalui upaya persidangan secara elektronik diharapkan mahkamah agung mampu menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara di pengadilan yaitu keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity).<sup>6</sup>

Sebagai umat islam juga bukan suatu hal yang aneh terjadi dengan adanya perkembangan sistem teknologi digital ini, selama peraturan yang berlaku masih sesuai dengan ajaran islam. Hukum-hukum atau aturan yang diterapkan dalam pelaksanaannya juga tidak menimbulkan kesukaran, maka syariah memudahkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 185)

berdasarkan ayat diatas bahwa syariah islam mengajarkan setiap kesulitan selalu ada jalan kemudahan dan tidak ada hukum islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah. Demikian yang dapat ditarik dari ayat diatas<sup>7</sup>. Banyak juga dari kaidah fiqih yang bisa menjadi acuan bahwa setiap keputusan itu tergantung pada nilai kemaslahatannya terhadap masyarakat. Seperti kaidah yang pertama, yaitu :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَالِي الرَّعِيَّةِ مُوَطَّأً بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahah<sup>8</sup>”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemashlahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Masalah dalam terminology agama bermakna kebaikan dan kemanfaatan dalam berbagai bentuknya. Maka tema masalah yang di maksud dalam kemashlahatan yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Maka mashlahat menjadi tema sentral dan menjadi satu pokok kaedah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>6</sup> A.S. Pudjo harsoyo, *Arah kebijakan Teknis pemberlakuan pengadilan elektronik*, makalah, Jakarta 2019.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2007) hal. 59

<sup>8</sup> Ibid.,ham. 147

“Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”.

Menurut Izzuddin Abdussalam bahwa seluruh tujuan hukum dalam Islam didasarkan pada kaidah pokok ini. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan dari adanya hukum Islam adalah menolak segala bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan mendatangkan maslahat bagi manusia. Mafsadah adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia yang mendatangkan pula bentuk keburukan bagi kehidupan manusia. Karena itu Islam menolak segala bentuk kerusakan di alam raya ini<sup>9</sup>.

Oleh sebab itu mengenai pembaruan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat para pencari keadilan di pengadilan, maka perlu diteliti seberapa efektifnya pelaksanaan *e-Litigasi* dalam rangka mewujudkan asas kemudahan dalam beracara di pengadilan.

Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas sederhana mengandung makna bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim<sup>10</sup>. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak berperkara.<sup>11</sup>

Pengertian asas cepat merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara persidangan, pembuatan keputusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai dengan Hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja menunda nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga Hakim atau Ketua Majelis mengendalikan jalannya perkara sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Rosyid, *Teori Masalah Sebagai Basic Etika Politik Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. hal 385 tersedia di <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/132>, diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 22:32 WIB.

<sup>10</sup> Danggur konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bangka adinatha mulia, 2016), hlm. 77

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : djambatan, 1999), hlm.9

<sup>12</sup> Amran suadi, *Op.cit.*, hlm. 28.



Asas ini Untuk menghindari adanya permainan dan itikad buruk bagi pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut Hakim harus bersikap tegas jika ada indikasi menunda-nunda pelaksanaan sidang hanya untuk memperlambat jalannya perkara di pengadilan.

Adapun asas biaya ringan adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan untuk itu seperti biaya kepaniteraan, biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan lain-lain. biaya ringan diartikan sebagai biaya yang sudah pasti dan jelas peruntukannya dengan menghindari biaya siluman atau pelicin.<sup>13</sup> Apalagi Ada setoran setoran tertentu yang dibebankan pada tiap perkara yang tidak jelas dasar hukum dan peruntukannya tidak ada biaya lain kecuali benar-benar secara nyata yang digunakan untuk penyelesaian perkara dan diupayakan terjangkau oleh masyarakat.

Saat ini layanan *e-Litigasi* sudah diterapkan di seluruh pengadilan agama yang ada di Indonesia, salah satunya Peradilan Agama Medan yang menjadi satu-satunya Pengadilan Agama Kelas 1A di Sumatera Utara, dan dari hasil penelitian bahwa Pengadilan Agama Medan sudah lama menghimbau untuk menggunakan *e-Litigasi* namun masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai prosedur *e-Litigasi*.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Medan Kelas 1A mulai menangani perkara dengan menggunakan sistem *e-Litigasi*, yang telah menyelesaikan 37 perkara terhitung sejak bulan januari. Berdasarkan data tersebut, maka perlu adanya penelitian dan analisis sejauh mana implementasi *e-Litigasi* dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi perkara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A.

Terhadap implementasi *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan kelas 1A terdapat suatu hambatan dalam pelaksanaan prosedur *e-Litigasi* yang mana dalam hal mengupload setiap data masih sering terlambat, tidak sesuai dengan jadwal *court calendar* sehingga persidangan elektronik tertunda dan kurang mempercepat waktu.

karena jenis penelitian ini penelitian kualitatif, yang bertujuan ingin mengetahui seberapa efektifnya *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan maka peneliti akan mengambil dari jumlah perkara yang telah ditangani sebanyak 7 perkara sebagai sampel dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pengadilan Agama Kelas Medan 1A Medan sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

1. Karena Pengadilan Agama Medan adalah salah satu pengadilan yang telah menangani perkara dengan menggunakan sistem *e-Litigasi*.

---

<sup>13</sup> Danggur konradus. Op. cit., hlm. 78.

2. Karena Pengadilan Agama Medan menjadi peringkat VIII kategori pelaksanaan peradilan elektronik terbaik dengan nilai 54,28 tingkat pengadilan kelas 1A di Peradilan Agama, sedangkan untuk daerah Jawa Tengah berada di peringkat X dengan nilai 52,39 diberikan kepada Pengadilan Agama Cilacap.
3. karena peneliti ingin mengetahui efektivitas *e-Litigasi* di pengadilan agama sebab berdasarkan dari hasil pengamatan penelitian awal bahwa adanya hambatan yang terjadi dalam proses e-litigasi sehingga perlu adanya penelitian.

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti ingin mengkajinya melalui skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS 1A DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS KEMUDAHAN DALAM BERACARA”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti akan menyimpulkan rumusan-rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan kelas 1A dalam rangka mewujudkan asas kemudahan ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan kelas 1A ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan dan kegunaan sistem persidangan elektronik dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.
2. Untuk memahami efektivitas dan penilaian terhadap persidangan elektronik yang dilakukan pasca Perma Nomor 1 Tahun 2019 perkembangan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara hukum perdata.
3. Untuk meninjau apakah peraturan ini sudah mewujudkan asas kemudahan dalam beracara di Pengadilan.

Dan untuk kegunaannya yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang berguna bagi banyak pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian sebagai penambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan dan proses persidangan sistem baru yang dilakukan secara elektronik, yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa menjadikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan mengenai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dan informasi mengenai *e-Litigasi*. Khusus nya bagi masyarakat awam yang belum mengetahui proses persidangan sistem baru yang dapat memudahkan para pencari keadilan, yang mana para pihak bisa lebih hemat waktu, biaya dan prosesnya cepat, sehingga tidak perlu lama-lama mengantri.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan *e-Litigasi*.

Skripsi Zakiatul Munawaroh tahun 2019 berjudul "*Analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian*"<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada analisis masalah mursalah *e-Litigasi* di perkara perceraian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu membahas proses persidangan dalam perkara perceraian, yang mana para pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi prinsipal maka para pihak bisa melakukan persidangan sesuai dengan *e-Litigasi* yang terdapat dalam aplikasi *e-Court*. Pada *e-Litigasi* ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak di mulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Dan diketahui bahwa semuanya demi mendatangkan kemudahan, kelancaran dan masalah mursalah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada fokus kajian atau objek penelitian, secara umum penelitian terdahulu membahas tentang perspektif mashlahah mursalah terhadap penerapan *e-Litigasi* dan untuk perkara perceraian, sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan *e-Litigasi* yang sudah diterapkan

---

<sup>14</sup> Zakiatul Munawaroh, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*, Skripsi UIN Sunan Ampel

pengadilan agama medan persamaannya membahas tentang prosedur *e-Litigasi* yang dilaksanakan dalam penyelesaian perkara

Skripsi Nahliya Purwantini tahun 2020 berjudul “*Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik*”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang analisis keabsahan putusan hakim dalam proses beracara dengan *e-Litigasi* menurut peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 yang sudah dinyatakan sah dan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengenai prosedur persidangan secara elektronik mulai dari pendaftaran dengan cara membuat akun *e-Court* di aplikasi *e-Court* pengadilan terkait, sampai dengan kesimpulan dan putusan elektronik, yang mana putusan akan di upload oleh hakim pada aplikasi *e-Court*.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai informan, penelitian terdahulu yang dilakukan Nahliya menjadikan hakim sebagai informan, sedangkan penelitian saat ini menjadikan panitera, hakim, para pihak berperkara yang telah menggunakan *e-Litigasi* dan advokat sebagai informan. Dan dalam penelitian terdahulu berfokus pada keabsahan putusan hakim dalam e-litigasi sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada seberapa efektif *e-Litigasi* yang telah diterapkan di pengadilan agama medan. Persamaannya antara peneliti terdahulu dengan saat ini yakni di metode penelitian yang sama-sama menggunakan sampel untuk dapat disimpulkan.

Jurnal sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Manthovani, beliau-beliau pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan staf lembaga bantuan hukum dan konsultasi FHUI yang menuliskan jurnal hukum dan pembangunan vol. 50 N0.1 (2020) berjudul “*pelaksanaan e-court menurut Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan e-Litigasi menurut Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (studi di pengadilan negeri di Indonesia)*”<sup>15</sup> dalam jurnalnya menyimpulkan hasilkan penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 pada menjadi pondasi pertama kali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia. Sementara itu, *e-Litigasi* yang dibentuk berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik menjadi perkembangan dari perma sebelumnya keputusan ini dibuat untuk

---

<sup>15</sup> Sonyendah Retnaningsih (Dkk), *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol. 50 N0.1, 2020, tersedia di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486/0> , diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 11: 05 WIB

menjawab tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Perbedaan dari penelitian jurnal terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian jurnal terdahulu lebih berfokus pada proses pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai kelanjutan dari sistem *e-Court*. Sedangkan pembahasan dalam penelitian saat ini lebih berfokus pada peninjauan secara langsung terhadap pelaksanaan *e-Litigasi* sehingga dapat ditelaah seberapa efektifnya pelaksanaan sistem tersebut dan dinyatakan sesuai dengan asas kemudahan dalam peradilan. Persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian jurnal terdahulu yaitu terdapat pada dasar yuridis yang digunakan dalam penelitian yakni Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurnal Zil Aidil, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang berjudul "*Implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien*"<sup>16</sup> dalam jurnal ini dapat disimpulkan implementasi yang dilaksanakan di pengadilan negeri (PN) Palembang dan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara umum telah mencapai efisiensi dan efektifitas dengan digunakan secara masih tiga sistem yang terdapat dari *e-Court*, yakni e-Filling, e-SKUM dan e-Payment dan terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara di kedua PN tersebut. Namun filter e-Summons sebagai salah satu fitur *e-Court* yang diatur dalam PERMA dalam kacamata tata peraturan perundang-undangan sebenarnya bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut menurut HIR dan RBG oleh karena itu ketidaksetaraan antara HIR dan RBG dengan PERMA. Dalam perspektif asas kemanfaatan hal ini dapat dimaklumi mengingat inovasi dalam meningkatkan pelayanan di pengadilan sangat dibutuhkan sementara proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata di DPR memakan waktu yang lama. Oleh karena itu PERMA yang secara substansi bertentangan dengan HIR dan RBG selama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan, maka dapat di berlakukan.

Perbedaan penelitian dalam jurnal ini yaitu objek penelitian terdahulu lebih berfokus pada masalah dari e-summons sebagai salah satu fitur *e-court*, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada proses pelaksanaan *e-Litigasi*. Sehingga penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian saat ini. Namun pelaksanaan dari penelitian jurnal ini yaitu dari metode penelitian yang digunakan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian jurnal terdahulu yakni sama-sama membahas dari bagian perkembangan *e-court*.

---

<sup>16</sup> Zil Aidil, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 1, 2020, tersedia di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>, di akses pada 14 Oktober 2020, pukul 20 : 42 WIB.

## E. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Jujun S.soeryasumantri mengatakan “Pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan<sup>17</sup>. Permasalahan mengenai efektivitas perkembangan layanan publik terhadap peraturan-peraturan baru yang menjalankan sistem yang berbasis elektronik.

Pendapat James L. Gibson yang dikutip oleh Agung Kurniawan dalam bukunya transformasi pelayanan publik mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan teori efektivitas. Teori efektivitas manajemen adalah ilmu dan seni mengatur dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, kepemimpinan, penggunaan dan pengawasan sumberdaya secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan organisasi.

Jadi pada dasarnya untuk mengetahui pelaksanaan e-litigasi efektif atau tidak bisa dilihat apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi<sup>19</sup>. Yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengukuran Sutrisno<sup>20</sup> yang dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator dalam pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan :

### 1) Pemahaman Program

Dilihat sejauh mana masyarakat dapat mengetahui dan memahami program yang sedang dilaksanakan.

<sup>17</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316

<sup>18</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan Arikanto, 2005), hlm

<sup>19</sup> Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm 92

<sup>20</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 125

- 2) Tepat sasaran  
Dilihat dari apa yang diketahui tercapai atau menjadi kenyataan
- 3) Tepat waktu  
Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Tercapainya tujuan program  
Diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
- 5) Perubahan nyata  
Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Tingkat suatu efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara yang direncanakan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Apabila hasil tindakan dari upaya-upaya yang direncanakan belum tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan belum sesuai dengan harapan, maka hal itu belum dapat dikatakan efektif.

Menurut *Richard M. Steers* mengatakan mengenai ukuran efektivitas<sup>21</sup>, sebagai berikut:

- a) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dalam melaksanakan pelayanan publik penyelenggara Negara dapat menyelenggarakan sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi Informasi dan bertanggung jawab atas penyelenggara sistem elektronik tersebut<sup>22</sup>. Kedudukan Elektronik sangat penting bagi dunia peradilan, karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan

---

<sup>21</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm 53

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE

perluasan dari alat bukti yang sah dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE<sup>23</sup>.

Dengan diluncurkannya aplikasi e-court sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 13 juli 2018, Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental yang akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan. Namun, Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan e-court sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-court agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Mahkamah agung terus berevolusi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal 19 Agustus 2019, Akan tetapi, dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian Ketiga yang memutuskan bahwa pada saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ada beberapa teori tentang hukum dan perubahan-perubahan sosial, sebagaimana telah disinggung di dalam pembahasan teori dari *Max Weber*, salah satu sumbangan pemikirannya yang penting adalah pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan lembaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat-masyarakat Barat. Menurut *Max Weber*, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di bidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh *Max Weber* tersebut lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan, dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 90



Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, disamping tercapainya keadilan. Untuk itulah *Radbruch* menyatakan, “bahwa hukum harus memenuhi berbagai harga disebut sebagai nilai dasar dari hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.” Namun ketiga nilai dasar tersebut mempunyai potensi untuk saling tarik menarik satu dengan yang lain. Oleh karena itu, peradilan merupakan benteng tegaknya keadilan, yang merupakan implementasi dari berbagai dasar hak-hak yang asasi, dengan mengingat Undang-Undang Pokok Kehakiman No.14 Tahun 1970 serta perubahannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dimana di dalamnya mengakui/mengatur beberapa asas yang berkaitan dengan peradilan. Sistem peradilan yang kokoh yang dibangun secara serasi baik vertikal maupun horizontal akan memberikan jaminan dalam mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Sistem seperti itu menghendaki terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat dan menuntut pelayanan yang baik dan adil dari Negara, dalam hal ini sebagai unsur penegak hukum<sup>25</sup>.

#### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>26</sup>

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas persidangan online “*e-litigasi*” di pengadilan agama medan dalam rangka mewujudkan asas kemudahan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer. “Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”<sup>27</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yang mengandung makna yang dimaksud dengan makna data yang sebenarnya dan pasti. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat digunakan dalam mengamati orang-orang subjek itu sendiri.

<sup>25</sup> Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2002, hlm. 39-40.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 67

<sup>27</sup> Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Graniat: Jakarta, 2004, hal. 1

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum yang tidak konkrit. Karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit tertentu artinya untuk menguji sesuai atau tidaknya peristiwa yang diteliti dengan norma/doktrin yang ada.

Penelitian ini merupakan lapangan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan berubah data yang berwujud peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian, yang di cari langsung sehingga akan mendapatkan informasi yang tepat.<sup>28</sup>

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi buku-buku, jurnal sampai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>29</sup>

Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap suatu penetapan peraturan baru. Sehingga dapat mengetahui kedudukan peraturan e-litigasi terhadap dalam memberikan kemudahan beracara di pengadilan.

penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan menganalisa penerapan dan keefektifan pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan setelah dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

## 2. Sumber bahan hukum

Maksud dari sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>30</sup>. Dalam hal ini data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan tentang efektivitas dari penerapan sistem persidangan elektronik dalam rangka mewujudkan asas kemudahan dalam beracara.

Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maka sampel sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Purposive sampling menurut sugiyono<sup>31</sup> “Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif”.

Tujuan dari pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi yang akan menjadi dasar dari berbagai sumber, untuk

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Bambang waluyo, penelitian hukum dalam praktek, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 16

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, hal. 107.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, (Bandung : Alfabeta,2010), hlm.117

dapat merinci kedalam ramuan konteks yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini yang diambil ada 7 perkara dari jumlah perkara yang telah menggunakan e-litigasi di pengadilan agama, dalam hal ini perkara-perkara yang telah menggunakan sistem e-litigasi yaitu : perkara cerai gugat, cerai talak dan perkara harta bersama. Data diperoleh peneliti melalui wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dalam proses pelaksanaan e-litigasi di antaranya yaitu beberapa hakim, panitera, pihak berperkara yang telah menggunakan e-litigasi dan advokat.

Maka dari itu agar mendapatkan data yang valid dan konkrit maka penelitian ini menggunakan sumber data yang bahan rujukan pencariannya berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini: berdasarkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan e-book “panduan e-court 2019” yang disusun oleh Mahkamah Agung RI.

Sumber bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan data sekunder yang berasal dari buku pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik “ karangan amran suadi, buku “hukum acara perdata” karangan M. yahya harahap, buku “ Hukum Acara Peradilan Agama” karangan H.Roihan A. Rasyid, jurnal “implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien” Zil Aidil, Jilid 49 No. 1 Januari 2020. Dan dari buku, dokumen-dokumen, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik, pbservasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran<sup>32</sup>. Menurut Sutrisno Hadi Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Observasi merupakan suatu pencatatan informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian, dari pengertian di atas bahwa metode

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan teknik penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan tanpa atau menggunakan pedoman wawancara<sup>33</sup>. Wawancara dilakukan secara terstruktur menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian melakukan Tanya jawab kepada salah satu pihak dari Pengadilan Agama Kelas IA Kota Medan yang telah dijadikan informan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik melalui pengumpulan data dari penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji<sup>34</sup>.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>35</sup>. Suatu teknik analisis adalah suatu hal penting dalam proses penelitian. Sebab dengan analisis, data tersebut dapat diketahui maknanya yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan penelitian<sup>36</sup>.

Metode deskriptif analisis melalui pemaparan hasil wawancara mengenai efektivitas penerapan e-litigasi dalam rangka mewujudkan asas kemudahan di Pengadilan Agama Medan. Kemudian penggunaan dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini, terkait data yang telah menggunakan sistem e-litigasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Medan .

Selanjutnya digunakan pola pikir induktif, yakni proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus.

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana.2013).hlm. 133

<sup>34</sup> Imam Gunawan , *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III (Jakarta : Bumi Aksara, 2015) hlm. 160

<sup>35</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241

<sup>36</sup> M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, ( Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 135

## G. Sistematika penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

pada umumnya berisi mengenai gambaran umum dalam penelitian ini yang meliputi dari penelitian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

### BAB II : Tinjauan umum Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama dan Peradilan Modern (E-Litigasi)

Pada bab ini berisi mengenai pokok-pokok pembahasan dari hukum acara perdata pengadilan agama dan e-litigasi yang meliputi dari pembahasan tentang Hukum Acara Perdata: pengertian, ruang lingkup dan fungsi hukum acara perdata, selanjutnya Hukum Acara Peradilan Agama: sejarah peradilan agama, sumber hukum acara peradilan agama, asas hukum acara peradilan agama, proses peradilan dalam agama Islam. Dan membahas mengenai Hukum Acara Peradilan Modern (E-Litigasi) : pengertian peradilan modern, dasar hukum peradilan modern (e-litigasi), ruang lingkup peradilan modern (e-litigasi), fungsi dan prinsip penerapan e-litigasi.

### BAB III : Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian di pengadilan agama kelas 1A medan yang menjadi objek dalam penelitian ini, yang akan menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek. Yang meliputi dari : gambaran umum pengadilan agama: sejarah berdirinya Pengadilan Agama medan Kelas 1A, struktur organisasi, visi dan misi pengadilan agama, data perkara yang menggunakan e-litigasi, tugas dan kewenangan pengadilan agama. Selanjutnya mengenai penerapan e-litigasi di pengadilan agama medan dalam rangka mewujudkan asas kemudahan dan juga akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan e-litigasi di pengadilan agama medan.

### BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang analisis penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, analisis efektivitas pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A.

### BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari pemaparan penelitian, saran-saran, serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA PADA PERADILAN AGAMA ISLAM DAN PERADILAN MODERN (E-LITIGASI)

#### A. Hukum Acara perdata

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum perdata sebagai hukum materiil yang mengatur tentang kepentingan perorangan yang memerlukan hukum acara perdata sebagai hukum formil ketika suatu kasus perkara perdata berproses di depan pengadilan. Karena hukum perdata materiil tidak dapat ditegakkan dengan benar tanpa menggunakan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Jika tidak menggunakan hukum acara perdata dengan benar maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, yang dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.

Hukum acara perdata mengatur proses beracara dalam mempertahankan hukum materiil sehingga masyarakat kepercayaan kepada pengadilan sebagai tempat bagi mereka menyelesaikan sengketa dibidang hukum perdata dengan suatu harapan pengadilan mampu memberikan keadilan<sup>37</sup>. Ahli hukum Wiryono Projodikoro mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan-peraturan hukum perdata<sup>38</sup>.

Dengan adanya peraturan hukum acara perdata, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah diganggu atau dirugikan orang lain lewat hakim di pengadilan, dan orang mendapatkan kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian akan ada ketentraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat.

##### 2. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

Ruang lingkup hukum acara perdata ( *procesrecht* atau *formeel recht*) adalah cara-cara yang mengatur dengan mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil di depan pengadilan.<sup>39</sup> Secara khusus ruang lingkup hukum acara perdata, yaitu : *Pertama*, bagaimana mengajukan tuntutan hak atau gugatan. *Kedua*, cara memeriksa tuntutan hak. *Ketiga*, bagaimana mempertahankan tuntutan hak para pihak. *Keempat*, bagaimana mengajukan barang bukti dan menilai bukti. *Kelima*, cara melawan putusan hakim dengan upaya hukum.

---

<sup>37</sup> Margono, Asas keadilan kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 124

<sup>38</sup> Wiryono projodikoro, hukum acara perdata di Indonesia, ( Bandung : Sumur Bandung, 1992), hlm. 12

<sup>39</sup> Soeroso, loc. Cit.

Dapat dipahami dari ruang lingkup hukum acara tersebut, bahwa hukum acara perdata menggambarkan proses yang harus dijalani oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Dan juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana caranya pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku bagi orang tersebut.<sup>40</sup>

### 3. Fungsi Hukum Acara Perdata

Fungsi hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi sebagai berikut:

- a. Berfungsi mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan;
- b. Menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata;
- c. Mengatur tahapan dan proses pelaksanaan putusan sebagai bagian akhir dari proses dari hukum acara perdata<sup>41</sup>.

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya, yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui perantara hakim di pengadilan sejak diajukan gugatan sampai dengan tahap pelaksanaan (eksekusi) putusannya<sup>42</sup>. Menurut R.Subekti menitikberatkan pada fungsi dan kegunaan hukum acara perdata di mana dengan hukum acara perdata tersebut, hakim dan advokat menemukan ketentuan hukumnya dalam suatu kasus. Ketentuan tersebut bermaksud untuk mengetahui hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara dan apa yang ditetapkan hukum itu harus dilaksanakan, jika perlu harus dengan paksaan<sup>43</sup>.

## B. Hukum Acara Peradilan Agama Islam

### 1. Sejarah Peradilan agama Islam di Indonesia

Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama. Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga atau badan yang bertugas

<sup>40</sup> Wiryono prodjodikoro, op. cit , hlm. 14

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, op.cit, hlm.3-5

<sup>42</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Bandung: citra aditya bakti, 2000), hlm. 15.

<sup>43</sup> R. subekti dan R. Tjitrosudibiyo, *hukum acara perdata*, (Bandung: badan pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1977, hlm.23

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang menjadi wewenangnya.

Ilmu fiqh memberikan 3 alternatif cara membentuk lembaga peradilan,<sup>44</sup> yaitu:

- 1) Bentuk *tahkim*, berlaku zaman permulaan Islam yakni saat terbentuknya masyarakat Islam sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi ahli agama untuk meminta jasanya dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka,
- 2) Bentuk *tauliyah* dari *ahl halli wal aqdi*, berlaku ketika agama Islam berkembang di nusantara ini yang ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas di berbagai wilayah. Di antara mereka ada elit yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan baik bersifat rohaniah maupun politis dalam pengertian sederhana. Kelompok elit inilah yang pada masa itu berwenang menunjuk figure-figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan Pengadilan Agama,
- 3) Bentuk *tauliyah* dari imam sebagai kepala Negara, berlaku ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di nusantara ini, lebih jelas lagi dengan keberadaan instansi yang mengurus kepentingan bersama kaum muslimin. Karena itu, secara administratif, baik keberadaan peradilan agama maupun produk-produk hukumnya menjadi lebih valid dan mempunyai legitimatif (pembenaran). Sejak itu lembaga Peradilan agama telah mengambil bentuk formal dan konkret.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa suatu perkara antara orang-orang Islam dengan mempergunakan hukum Islam sebagai dasar memutuskannya di bumi nusantara ini dimulai dengan tahkim sebagai lembaga peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana, sebagai sarana menemukan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan komponen ajaran agama Islam lainnya.<sup>45</sup>

Setelah terbentuk kelompok masyarakat yang mandiri, pengangkatan hakim masuk dalam periode *ahl al halli wal aqdi*, seperti hakim diangkat oleh rapat marga

---

<sup>44</sup> H.A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang : UNISULA PRESS, 2011), hlm 6-7. Yang mengutip dari Zaini Ahmad Noeh, "Lima Tahun Undang-undang Peradilan Agama (Sebuah Kilas Balik)" dalam *Mimbar Hukum* No. 17 Thn 1994, hlm. 14.

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*, (Disertasi Dokter Universitas Indonesia, Jakarta,1995), hlm.5



menurut adat kebiasaan setempat. Kemudian, dalam proses perkembangannya pada periode tauliyah setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara ini, secara langsung para hakim diangkat oleh para sultan di daerahnya masing-masing. Itulah yang dijumpai di semua swapraja (Islam) dalam bentuk peradilan swapraja (*zelfbentuurs rechtspraak*), sampai adanya undang-undang Peradilan Agama sekarang.<sup>46</sup>

## 2. Sumber Hukum Peradilan Agama

### a. Sumber hukum materiil peradilan agama

Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia, hal ini tergantung pada jenis kasus yang ditangani oleh eksekutif hukum agama dan dikendalikan dalam aturan agama Islam. Dasar dari pengadilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam di bidang seperti perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, iuran dan ekonomi syariah. Keseluruhan ini sesuai dengan Syariat Islam.<sup>47</sup> Sumber hukum materiil peradilan agama bersumber dari hukum Islam.

Hukum Islam adalah bagian penting dari pelajaran agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat muslim. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan falsafah pancasila dan UUD 1945, pemberlakuan hukum materiil Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis, beberapa bagian syariat Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat. Secara hukum materiil, pengadilan agama dapat melaksanakan kewajibannya sebagai eksekutif hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk menyelesaikan kasus tidak ada lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan hadits ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal ijma, qiyas, istihsan, istishab ataupun kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam<sup>48</sup>, kecuali jika kedepannya terdapat perselisihan paham, maka Al-Quran dan standar hukum lainnya dapat dijadikan rujukan secara langsung. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa 4 ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>46</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, di dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.72

<sup>47</sup> Abd. Halim talli, *peradilan islam dalam sistem peradilan di Indonesia* ( cet, I ; Makassar: alauddin University press, 2011), hlm. 216

<sup>48</sup> Aris bintanin, *hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha*,(Jakarta :raja grafindo persada, 2012) hlm. 147-148

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Muatan hukum agama yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah baik secara tertulis maupun tersirat telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, hukum materilnya masih tetap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sebagian tercantum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>49</sup>

Hasil undang-undang dan pedoman yang kemudian akan menjadi gambaran hukum Islam adalah kompilasi hukum Islam. Posisi kompilasi hukum Islam merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang berisi standar hukum. Kompilasi hukum Islam disepakati oleh Alim Ulama Indonesia dan menjadi suatu perkembangan hukum yang tersusun dan dimasukkan sebagai perangkat hukum umum Indonesia dalam instrumen instruksi resmi Nomor 1 Tahun 1991<sup>50</sup>. Secara legitimasi kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah majelis ulama Indonesia digolongkan sebagai hukum materil, sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara di lingkungan peradilan agama.

---

<sup>49</sup> Andi intan calyani, *peradilan agama sebagai penegak hukum islam di Indonesia*, jurnal Al-qadau volume 6 nomor 1 juni 2019, tersedia di <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/9483/6676> di akses pada tanggal 5 juni 2021, pukul 05:28.

<sup>50</sup> Dadang hermawan dan sumardjo, *kompilasi hukum islam sebagai hukum materil pada peradilan agama*, yuridisa, vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm.26, tersedia di <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/view/1469> di akses pada tanggal 8 juni 2021, pukul 11:31.

b. Sumber hukum formil peradilan agama

Dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan (menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka peradilan agama dahulunya mempergunakan hukum acara yang tidak beraturan dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga dari hukum acara yang tidak tertulis atau hukum formal agama Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Namun kini, setelah terbit UU Nomor 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (29 desember 1989), maka Hukum acara peradilan agama menjadi konkret. Pasal 54 dari UU tersebut berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Pasal di atas, hukum acara peradilan agama sekarang bersumber secara garis besar kepada 2 (dua) aturan, yaitu:

- 1) Yang terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1989, dan
- 2) Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain :

- 1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau dapat disebut juga (RIB) Reglement Indonesia yang diBaharui).
- 2) RBg (RechtsReglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglement untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar jawa-madura.
- 3) RVS (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
- 4) BW (Burgerlijk Wetboek) atau disebut juga kita undang-undang hukum perdata eropa.

Peaturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 mengenai Perkawinan dan Pelaksanaannya.
- 2) UU No. 4 tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

- 3) UU No. 5 tahun 2005 mengenai Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung.
- 4) UU No. 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung.

Selain perundang-undangan yang secara khusus berlaku dalam peradilan umum dan peradilan agama, ada juga perundang-undangan yang berlaku di pengadilan agama dan peradilan umum yang mengatur kewenangan masing-masing. Disamping itu juga ada dari sumber lain, yaitu :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- 4) Kitab-kitab fiqh dan sumber hukum tidak tertulis yang lainnya sebagai mana dijelaskan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 yang menyebutkan, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Maka hukum acara peradilan agama minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 tahun 1989, dan selanjutnya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Selain itu juga dapat dilihat dari proses menurut agama islamnya Seperti Al Quran dan Hadits. Semua inilah yang dapat dikatakan sebagai sumber hukum acara peradilan agama.

### 3. Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Inti hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformalisasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Demikian pula, peradilan agama, terutama pada saat beracara di pengadilan agama, asas- asas sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus diperhatikan. Adapun asas yang berlaku pada peradilan agama hampir sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum.

Dalam hukum acara peradilan agama terdapat asas-asas dalam proses beracara, yang meliputi:

- 1) Bebas merdeka kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman yang merdeka didalamnya mengandung makna kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, atau rekomendasi yang datang dari extra yudisial, berarti hakim tidak dapat

dipaksa, diarahkan, atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan.

2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

3) Ketuhanan

Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam sehingga perbuatan putusan ataupun penerapan harus dimulai dengan kalimat "*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*".

4) Fleksibel

Asas fleksibel, yaitu pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diatur dalam pasal 57 (3) UU No. 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam undang-undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama jo. Pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat. Walaupun demikian, pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

5) Non-Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dipidana.

6) Legalitas

Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Tertulis dalam pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 2 UU No. 4 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Asas legalitas dapat dimaksudkan sebagai hak perlindungan hukum sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Oleh sebab itu, semua tindakan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku, bukan menurut atau atas dasar selera hakim.

#### 4. Proses pelaksanaan peradilan dalam agama Islam

Ada beberapa mekanisme peradilan dalam Islam yang digunakan untuk dapat memberikan keputusan hukum, yaitu:

##### 1. Prosedur

Keputusan hukum atas dua pihak yang bersengketa tidak dapat diputuskan sebelum diajukan ke pengadilan. Hal ini didasarkan pada riwayat Abdullah bin Zubair yang berkata<sup>51</sup>:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَفْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

“ *Rasulullah saw menetapkan bahwa dua pihak yang bersengketa didudukkan di depan qadhi*” (HR. Qadhi dan menurutnya shahih. Sementara Albany mendhaifkannya).

Dan selanjutnya mengenai pemanggilan untuk menghadap ke peradilan maka wajib untuk menghadap ke muka hakim dijelaskan lebih lanjut dalam QS.An-Nur: 48-51 sebagai berikut:

وإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا  
إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْنِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ (51)

“*dan apabila mereka diajak kepada allah dan rasul –nya, agar (rasul) memutuskan perkara diantara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak (untuk datang){48}. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada kepadanya (Rasul) dengan patuh {49} apakah (ketidakhadiran mereka karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau Allah dan Rasul-nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim {50} hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada allah dan rasul-nya agar rasul memutuskan*

<sup>51</sup> M. Zakaria, *peradilan dalam politik islam (al-qadhaiyyah fis siyasaḥ assyar'iyah)*, jurnal hukumah, volume 01, nomor 1, Desember 2017, hlm.53 . Tersedia di <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58>. Diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 12:34 WIB.

*(perkara) diantara mereka, mereka berkata: kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. {51}*" (QS.An-Nur: 48-51)

Ayat ini diturunkan tentang Basyar, seorang munafik, yang berselisih dengan orang-orang Yahudi tentang status tanah, dan orang-orang Yahudi mengundangnya ke Nabi SAW, sedangkan Basyar mengundangnya ke Ka'ab bin Al-Asyraf, karena jika itu diputuskan oleh ka'ab, Basyar akan menang, sedangkan jika diputuskan oleh Nabi, Basyar akan kalah, maka turunlah ayat ini.<sup>52</sup>

Dalam hal ini perintah untuk mendaftarkan perkara dan perintah untuk menghadiri dalam setiap pemanggilan persidangan keduanya diperlukan agar pengadilan dapat membuat keputusan hukum dengan lebih mudah dan dapat memastikan bahwa hak-hak masyarakat ditegakkan.

Pada masa dinasti abbasiyah yang sudah memiliki gedung khusus dan telah mulai memperhatikan administrasi peradilan. Serta penentuan jadwal sidang, serta sudah memiliki anggota khusus seperti panitera layaknya dewasa ini. Menurut Ibnu Khaldun pada masa tersebut telah diadakan kodifikasi putusan secara sempurna.

Dapat disimpulkan bahwa setiap apa yang sudah diterapkan di pengadilan agama sudah pasti berdasarkan hukum Islam. Sekalipun ada perubahan, itu semua hanyalah akibat dari perkembangan zaman, dan landasan penerapannya tetap sama seperti yang diajarkan agama Islam.

Untuk langkah awal dalam melakukan persidangan yaitu dengan mengupayakan perdamaian seperti halnya yang dilakukan oleh Ali Bin Abi Thalib sewaktu memutuskan suatu perkara, Ali Bin Abi Thalib memberikan nasehat bahwa apakah mereka setuju dengan apa yang dilakukannya itu, maka itulah keputusan, dan apabila mereka tidak setuju, Ali Bin Abi Thalib menasehatkan agar mereka menahan diri dan menyampaikan perkara mereka kepada Rasulullah saw, untuk dapat diberikan keputusan yang lebih adil<sup>53</sup>.

Dengan mengupayakan perdamaian dalam Islam disebut dengan islah merupakan kewajiban umat islam baik itu secara personal maupun sosial. Dasar

---

<sup>52</sup> Abu Al-Hasan Al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur'an*, (Riyad: Dar Al-Maiman, 2005M/1426H), Cet ke-2, hlm 529. Lihat juga, abu hasan Al-Mawardi, *An-Nukat wa Al-Uyun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ILmiah, jilid 4, hlm 115

<sup>53</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, penerapan prinsip hukum acara perdata Islam di pengadilan agama, *Jurnal 'Adliya*, Vol.9 No. 1, Edisi Januari-Juni 2015,hlm. 279 . tersedia di <https://garuda.restekbrin.go.id/dokuments/detail/1258280>. Diakses pada tanggal 16 agustus 2021, pukul 06:56 WIB

hukum perdamaian sebagaimana sudah diterangkan dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam. Dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha pengena (QS. An-Nisa’: 35)

Qadhi yang akan mengadili kasus di pengadilan harus mendengar keterangan dari semua pihak. Sabda Rasulullah saw kepada Ali ra :

فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تُفْضِلَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يَتَّبِعَنَّ لَكَ الْقَضَاءَ

“Apabila duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara.” (HR. Al-Qadhi. Menurutnyah shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi)

Asas ini merupakan asas hukum acara dalam peradilan di masa Umar bin Khattab, sehingga dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari beliau berkata<sup>54</sup>: “perlakukanlah sama manusia (para pihak) di majelismu, di hadapan kamu dalam putusanmu, sehingga orang mulia tidak akan tamak akan kecuranganmu dan orang yang lemah tidak akan putus asa dari keadilanmu.”

Selanjutnya qadhi harus dalam keadaan normal, seperti tidak sedang marah, lapar, atau mendapat tekanan dari pihak tertentu, agar perhatian dalam menentukan perkara tidak terganggu. Berdasarkan pada sabda Rasulullah saw<sup>55</sup>:

لَا يَقْضِي الْحَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ

<sup>54</sup> Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, Jurnal El-Qanun, vol 5 nomor 1 edisi Januari-Juni 2019, hlm.102. tersedia di <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanunij/article/download/1766/1521>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 10:37 WIB.

<sup>55</sup> M. Zakaria, Op.cit. hlm. 53



*“Seorang qadhi tidak boleh memutuskan diantara dua pihak yang berperkara sementara ia dalam keadaan marah.”* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah. Albani mengatakan hadits ini shahih)

Menurut an-Nabhani, hadits ini mengandung illat, atau larangan memilih qadhi ketika pikiran sedang dalam kondisi kacau. Akibatnya, skenario apa pun yang dapat menyebabkan pikiran qadhi menjadi bingung dilarang memutuskan perkara pada saat itu juga.

## 2. Alat Bukti

Untuk membuktikan benar atau tidaknya gugatan penggugat terhadap tergugat maka proses pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu :

### a. Pengakuan dan sumpah

Dalil tentang pengakuan terdapat pada al-quran surat Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

*“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.*

Jika seseorang mengaku melakukan kejahatan di pengadilan, qadhi tidak menerima pengakuan sampai dia yakin bahwa itu berasal dari kesadaran orang itu. Hal ini didasari atas penolakan Nabi Muhammad untuk menerima pengakuan zina Maiz. Abu Abdullah bin Buraidah meriwayatkan<sup>56</sup>:

Maiz bin Malik al-Aslamiy mendatangi Rasulullah saw dan berkata: *“Ya Rasul saya telah mendzalimi diri saya dan telah berzina. Saya berharap anda bersedia mensucikan saya.”* Namun Rasul menolaknya. Pagi harinya ia datang lagi dan berkata *“Ya Rasul saya telah berzina.”* Lalu ia ditolak lagi. Rasul kemudian mengirim utusan kepada kaumnya dan bertanya: *“Apakah kalian mengetahui ada yang buruk pada akal Maiz dan kalian mengingkarinya?”* Mereka menjawab: *“kami tidak mengetahui kecuali akalnya sama dengan orang shaleh diantara kami. “lalu Maiz datang ketiga kalinya. Lalu Rasul mengutus lagi utusan untuk mengetahui akalnya namun tidak ada yang ganjil darinya. Tatkala ia datang keempat kalinya maka Rasul membuatkan lubang untuknya dan*

---

<sup>56</sup> Ibid,.. hlm.3

*memerintah orang-orang untuk merajamnya. Lalu ia pun dirajam. (HR. Muslim)*

Adapun mengenai sumpah yang dalam hal ini dibebankan kepada Tergugat, bukan kepada Penggugat. Berdasarkan hadits Rasulullah saw:

التَّبِيئَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

*“Pembuktian itu dibebankan kepada Penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari”*

Adapun mayoritas ulama Madinah, Makkah, Syam, ulama ahli hadis, dan yang lainnya seperti Ibnu Juraij, Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishak, sekali waktu mereka membebankan Tergugat mengangkat sumpah sebagaimana yang tersebut di dalam As-Sunnah. Menurut mereka, pada dasarnya sumpah itu dibebankan kepada pihak yang lebih kuat. Mereka mengatakan, bahwa sebagian ulama menilai hadits tersebut dhaif, ada pula yang menilainya sebagai suatu ketentuan yang bersifat umum sedang hadits yang lainnya sebagai suatu ketentuan yang bersifat umum sedang hadits yang lainnya sebagai ketentuan yang khusus, dan ada pula yang mengatakan bahwa hadits-hadits mereka lebih shahih dan populer daripada hadits di atas, dan oleh sebab itu menggunakannya lebih utama ketika terjadi pertentangan.

Diriwayatkan dari wail bin hajar, dia berkata, bahwasanya seorang lelaki dari Hadramaut dan seorang lelaki dari Al-Kindi datang menghadap Rasulullah saw. Lelaki hadramaut berkata, “Wahai Rasulullah saw, dia telah merampas dariku tanah milik ayahku.” Nabi bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki bukti?” Dia menjawab, “Tidak”. Rasulullah saw bersabda, “kalau begitu kamu berhak meminta supaya dia mengangkat sumpah.” Dia menjawab “Wahai Rasulullah saw, seorang lacur tidak akan peduli dan tidak akan takut sedikitpun dengan sumpahnya,” Rasulullah saw menjawab, “Ya, bagaimana lagi, tidak ada lain darinya kecuali itu.” Kemudian, ketika lelaki Al-Kindi itu berbalik untuk mengangkat sumpahnya, Rasulullah saw bersabda:

أَمَا إِنْ خَلَفَ عَلَى مَا لَهُ لِيَاءٌ كُلُّهُ ظُلْمًا لِيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرَضٌ

*“Adapun jika bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan harta supaya dapat memakannya dengan menganiaya orang lain, maka*

*kelak dia menemui Tuhannya, sedangkan Tuhannya berpaling darinya, tidak sudi memandang kepadanya.”<sup>57</sup>*

Dan sumpah dilakukan setelah seseorang diminta oleh qadhi di pengadilan. Sumpah pihak penggugat atau tergugat tidak sah jika tidak diminta oleh qadhi. Demikian pula isi sumpah adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh qadhi bukan yang dimaksudkan oleh pihak yang bersumpah. Hadits Rasul juga mengatakan mengenai sumpah, yang berbunyi:

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ

*“Sumpah itu berdasarkan niat dari pihak yang meminta sumpah”*

(HR.Muslim)

#### b. Kesaksian

Hukum memberikan saksi adalah fardhu kifayah (QS Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dengan kata lain, jika suatu masalah terjadi dan seseorang menyaksikannya, adalah fardhu kifayah baginya untuk bersaksi di pengadilan, tetapi jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dia, dia adalah fardhu 'ain. Dengan pola pikir ini, seorang saksi tidak akan menentang atau menolak untuk bersaksi di pengadilan karena itu adalah tindakan yang berharga.

Selanjutnya, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan saksi, yaitu persepsi langsung atas kejadian tersebut. Diriwayatkan dari Rasulullah saw :

<sup>57</sup> Ibnu Qayyam Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2007), hlm.171

إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَأَشْهَدُ، وَالْأَلَا فَدَعُ

“Jika engkau mengetahuinya seperti (melihat matahari) maka bersaksilah namun jika tidak maka tinggalkanlah.” (HR. Al-Baihaqi dan al-Qadhi menurutnya shahih namun didhaifkan oleh adz-Dzahabi)

Tidak sembarang orang bisa dipanggil sebagai saksi; hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti baligh, berakal, dan adil, yang diizinkan untuk bersaksi. Keadilan dalam memberikan kesaksian sangat penting karena menentukan integritas seorang saksi saat memberikan kesaksian. Keadilan didefinisikan sebagai orang yang tidak tampak jahat dalam dirinya. Dengan kata lain, di luar sifat istiqamah, ia menghindari perilaku yang membuatnya terlihat jahat oleh orang lain.

Orang-orang yang dihukum karena menuduh orang lain berzina, anak-anak yang bersaksi kepada bapak-bapaknya dan ayah-ayahnya kepada anak-anaknya, istri-istri kepada suaminya dan suami kepada istrinya, hamba-hamba (al-Khadim) yang lari dari pekerjaannya, dan orang-orang yang memusuhi Terdakwa termasuk yang tidak seharusnya menjadi saksi, menurut Syara'. Para qadhi di pengadilan memutuskan apakah seseorang menjadi saksi atau tidak dalam suatu kasus.

Dalam setiap perkara terdapat dua orang saksi laki-laki atau sama dengan jumlah saksi perempuan, yaitu satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, empat orang saksi perempuan, atau satu orang saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Dua orang perempuan dan satu sumpah, sebagaimana diketahui, adalah sebanding dengan seorang saksi laki-laki. Syariah, bagaimanapun, telah membuat pengecualian untuk jumlah ini. Perzinahan membutuhkan empat saksi; penentuan awal bulan (hilal) hanya memerlukan satu orang saksi; dan tindakan yang hanya melibatkan perempuan, seperti menyusui, hanya memerlukan satu saksi perempuan. Dokumen Tertulis.sss

Dokumen tertulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan hadis. Demikian pula dalam komunikasi dari masa Nabi sampai khalifah dan Qadhi setelahnya. Setidaknya ada tiga kategori dokumen: dokumen yang ditandatangani, dokumen resmi yang dikeluarkan negara, dan dokumen yang tidak ditandatangani.

Pada dasarnya, dokumen yang ditandatangani setara dengan pengakuan lisan. Akibatnya, dokumen-dokumen ini memerlukan tekad. Jika seseorang mengakui bahwa tanda tangan suatu dokumen adalah

miliknya, maka dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti. Namun jika ia mengingkarinya maka dokumen tersebut tertolak.

Namun, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti akta nikah dan akta kelahiran, tidak memerlukan klausula keabsahan. Telah ditentukan bahwa itu sah. Akibatnya, surat langsung dapat digunakan sebagai bukti.

Dokumen tertulis yang tidak ditandatangani, seperti surat, pengakuan hutang, tagihan belanja, dan sebagainya, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kertas yang ditandatangani, yang memerlukan identifikasi orang yang menulis, memerintahkan, atau mendiktekan dokumen tersebut.

Dokumen yang dianggap sah oleh penggugat sebagai bukti hanya diterima jika dibuat di pengadilan. Jika penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen bukti, ia dinyatakan tidak ada. Qadhi, di sisi lain, akan memerintahkan dokumen untuk disajikan jika berada di tangan negara. Jika penggugat menyatakan bahwa surat itu ada pada tergugat dan bahwa tergugat mengakuinya, tergugat harus menunjukkannya, dan jika ia menolak, surat itu dianggap ada. Jika terdakwa menolak mengakui bahwa surat itu ada padanya, ia dibenarkan; namun demikian, jika penggugat memiliki salinan dokumen, tergugat harus dapat menunjukkan bahwa ia tidak memilikinya. Jika dia menolak untuk mengambil sumpah, penggugat dapat menggunakan salinan dokumen sebagai bukti.

Untuk dalam hal pembuktian, sistem e-litigasi menggunakan sistem pelaksanaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dilaksanakan di pengadilan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Perma No. 1 tahun 2019. Namun pemeriksaan juga dapat dilakukan secara jarak jauh atau terpisah tempat dengan penyelenggaraan langsung menggunakan media telekonferensi .

### 3. Penting ketaqwaan personal

Memang, Islam menjadikan bukti dzahir sebagai dasar di pengadilan, menghilangkan prospek penggugat yang memalsukan bukti di pengadilan. Islam tidak memperlmasalahkan hal ini. Namun, perlu disebutkan bahwa syara' mengutuk keras kejahatan ini dan mengancam para pelanggarnya dengan hukuman abadi. Rasulullah saw bersabda:

*“Sesungguhnya kalian berselisih di hadapanku dan boleh sebagian dari kalian lebih fasih dalam berargumentasi dari yang lain sehingga saya*

*memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar darinya. Siapa yang saya berikan padanya hak saudaranya maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya saya telah memberikan untuknya bagian dari neraka.”* (HR. Bukhari-Muslim).

Saksi diberi peringatan yang sama. Benar, dia bisa bersaksi dengan saksi palsu untuk mempengaruhi keputusan hakim. Namun, setiap saksi akan diingatkan bahwa Allah selalu memperhatikan apa yang mereka katakan, dan mereka yang dimintai pertanggungjawaban akan dimintai pertanggungjawaban. (QS Al-Isra':36):

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Kesaksian palsu juga merupakan salah satu pelanggaran Islam yang paling dapat dihukum. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَكْبَرُ الْكِبَايِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ .

*“Dari anas dari nabi saw beliau bersabda: dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang, durhaka kepada kedua orang tua dan berkata bohong atau ia bersabda bersaksi bohong,”*

Qadhi juga demikian. Karena keputusan berada dalam kendalinya, ia memiliki banyak peluang untuk memanfaatkan hukum. Oleh karena itu, Rasulullah menasihati para qadi untuk tidak mengomunikasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah swt.

Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw beliau bersabda: “Qadhi ada tiga : satu masuk surga dan dua masuk neraka. Qadhi yang masuk surga adalah qadhi mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya; sementara qadhi yang mengetahui kebenaran lalu ia menyimpang darinya ketika memutuskan perkara maka ia di neraka; demikian pula qadhi yang memutuskan perkara dengan jahil maka ia pun masuk neraka.” (HR. Abu Daud dan menurutnya shahih)

Keadilan dalam sistem Islam bukanlah barang mahal yang sulit dicapai masyarakat, seperti dalam sistem kapitalis, karena didasarkan pada sumber hukum yang jelas dan adil, qadhi yang berintegritas tinggi, dan yang jelas dan tidak ambigu.

### C. Hukum Acara Peradilan Modern (E-litigasi)

#### 1. Pengertian peradilan modern (E-litigasi)

Tema “Era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi” diangkat mahkamah agung dalam laporan tahunan 2018-nya yang dibarengi dengan peluncuran aplikasi e-court yang menyediakan “administrasi perkara elektronik” bagi para pencari keadilan, termasuk pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara online (e-payment), dan pemanggilan secara online (e-summons)

Pada tanggal 19 agustus 2019, Mahkamah Agung RI merayakan hari jadinya yang ke-74 dengan merilis e-litigasi, aplikasi terkemuka yang bertujuan untuk memperkuat peradilan di Indonesia dengan mengubahnya menjadi “peradilan modern” yang dibangun di atas teknologi informasi untuk siap melayani masyarakat. Tujuan diperkenalkannya aplikasi ini adalah untuk menghilangkan hambatan terhadap pelaksanaan persidangan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dan menjadikan proses peradilan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

Sebelumnya, migrasi peradilan ke digitalisasi hanya dilakukan pada administrasi perkara, dan subjek hukum terbatas pada advokat, namun saat ini peradilan modern dilakukan secara total pada persidangan melalui migrasi aplikasi e-litigasi. Digitalisasi tidak hanya digunakan untuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak, tetapi juga untuk pertukaran dokumen dalam acara jawaban, replik, duplik, begitu juga dengan pembuktian serta pembacaan putusan. E-litigasi semakin memperluas jangkauan masalah hukum yang dapat dimanfaatkan dari layanan pengadilan elektronik.

Aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara sejak tahun 2020 kehadiran e-litigasi telah membuka lebar dan memperluas praktik peradilan tingkat pertama dan juga untuk upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

Manfaat lain yang dapat masyarakat para pencari keadilan nikmati adalah untuk menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Sehingga para pihak tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dilakukan.

## 2. Dasar hukum Peradilan modern (E-litigasi)

Dasar hukum yang dapat dijadikan payung hukum sekaligus sebagai pemicu terjadinya revolusi teknologi informasi dalam hukum acara perdata, antara lain:

- 1) Undang-undang Dokumen Perusahaan Tahun 1997 (UU No. 8).
- 2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 (UU No. 14).
- 4) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018).
- 5) Mahkamah agung telah membuat berbagai aturan mengenai peristiwa hukum untuk mempengaruhi kontrol hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur cara beracara di pengadilan, untuk mengantisipasi kondisi perkembangan teknologi informasi. Yang menerapkan perkembangan hukum di lingkungan peradilan.

Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diterbitkan mahkamah agung dan telah menjadi payung hukum dalam pembaruan hukum acara perdata adalah:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2014 tentang Bantuan Pemanggilan dan Pemberitahuan.
- 3) Beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar mahkamah agung yang dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini.



Selanjutnya dasar hukum pelaksanaan e-litigasi yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.
- 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

### 3. Ruang lingkup peradilan modern

#### a) Pendaftaran perkara online (e-Filing)

Pendaftaran perkara secara online pada aplikasi e-Court saat ini hanya dibuka untuk jenis pendaftaran gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini merupakan jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan inilah alasan dibangunnya e-court, salah satunya adalah kemudahan dari menjalankan proses berperkara di pengadilan.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah<sup>58</sup>:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat

#### b) Pembayaran Panjar Biaya Online ( e-Payment )

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, pengguna akan menerima Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) secara elektronik yang dihasilkan oleh program e-Court. Akan dihitung dalam proses generate berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditentukan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, serta biaya radius yang juga ditentukan oleh ketua pengadilan, sehingga perkiraan biaya panjar telah ditentukan.

---

<sup>58</sup> Aang achmad dan ummi maskanah, Op.cit.,hlm. 323

dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan SKUM atau E-SKUM elektronik.

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau E-SKUM akan mendapatkan Nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual/untuk pembayaran biaya panjar perkara.

c) Pemanggilan elektronik (e-Summons)

Panggilan kepada pengguna terdaftar dikirim secara elektronik ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa panggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court dilakukan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Namun pemanggilan pertama tergugat masih dilakukan secara manual, dan pada saat tergugat hadir pada sidang pertama akan dimintai persetujuan. Jika setuju, tergugat akan dipanggil secara elektronik berdasarkan domisili elektronik yang disediakan, dan jika tidak setuju, pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti biasa.

d) Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga memfasilitasi prosedur persidangan elektronik yang Mahkamah Agung luncurkan pada tahun 2019 sebagai upaya mempermudah proses peradilan. Dengan menggunakan sistem e-litigasi para pihak sudah dapat melakukan persidangan dengan mengirimkan dokumen seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, semua dapat diakses lewat aplikasi e-court. Sehingga para pihak tidak perlu lagi menghadiri setiap acara sidang di pengadilan. Dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Karena semua proses persidangan sudah dapat dilakukan secara online, jadi tidak ada keluhan yang mengatakan proses peradilan yang ribet, harus mengantri lama dan biayanya mahal.

4. Fungsi dan prinsip penerapan e-litigasi

Penerapan e-litigasi merupakan upaya dalam mempermudah proses persidangan di pengadilan khususnya pengadilan agama. dalam suatu penerapan yang baru dibuat akan selalu ada pertimbangan mengenai fungsi dan bagaimana prinsipnya, agar kedepannya dapat ditinjau kembali sejauh mana sudah berjalan apakah sudah mencapai tujuan dari diterapkannya sistem e-litigasi.

Adapun fungsi dari penerapan e-litigasi sebagaimana disebutkan dalam Booklet E-litigasi:

- 1) Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti
- 2) Dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara elektronik para pihak tidak perlu ke pengadilan.
- 3) Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital
- 4) Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan cara teleconference
- 5) Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri oleh para pihak
- 6) Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Begitu juga mengenai prinsip dan substansi pokok yang diatur dalam regulasi baru ini, yaitu :

- 1) Sebagai landasan atau payung hukum
- 2) Tidak menghapus atau merubah norma yang berlaku, namun menambah atau menyempurnakan.
- 3) Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya secara elektronik.
- 4) Memberikan kewenangan kepada jurusita pengadilan untuk menyampaikan panggilan secara elektronik.
- 5) Mengatur pengguna terdaftar yang dapat melakukan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik.

Dengan diciptakan peraturan yang baru ini bermaksud sebagai landasan penyelenggaraan teknologi informasi dalam administrasi dan persidangan perkara di pengadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dan persidangan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Adapun lingkup pengaturan meliputi seluruh perkara gugatan dan permohonan perdata di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer (tata usaha militer).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Medan

##### 1. Sejarah berdirinya dan Profil Pengadilan Agama Medan

Pendirian Pengadilan Agama Medan tidak dapat dipisahkan dari masa kolonial dan sejarah kolonialisme di Indonesia. Adanya masa-masa dimana bumi Indonesia sebagian dijajah oleh Belanda, sebagian oleh Pemerintah Inggris, dan akhirnya oleh Pemerintah Jepang, menunjukkan hal tersebut. Akibatnya, periode ini berdampak pada evolusi peradilan Indonesia. Awalnya, pemerintah Belanda tidak ingin ikut campur dengan organisasi pengadilan agama. Selain itu, setiap pengadilan negeri dipimpin oleh pengadilan agama yang wilayah hukumnya sama. Meskipun kewenangan pengadilan agama baru yang dikenal dengan istilah “priesterraad” terbatas pada perkawinan dan warisan, staatsblad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan dari pengadilan-pengadilan sebelumnya.

Adapun Majelis Agama Islam yang pembentukannya berlandaskan pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 tersebut berkedudukan di dan untuk daerah sebagai berikut:

- 1) Deli Serdang, berkedudukan di Medan
- 2) Langkat, berkedudukan di Binjai
- 3) Asahan, berkedudukan di Tanjung Balai
- 4) Labuhan Batu, berkedudukan di Rantau Prapat
- 5) Simalungun Karo, berkedudukan di Pematang Siantar

Daerah yurisdiksi bagi masing-masing majelis tersebut ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 Pasal 2, yakni :

- 1) Deli Serdang, meliputi kota besar Medan dan Kabupaten Deli Serdang
- 2) Langkat, meliputi Kabupaten Langkat
- 3) Asahan, meliputi Kabupaten Asahan
- 4) Labuhan Batu, meliputi Kabupaten Labuhan Batu
- 5) Simalungun Karo, meliputi Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo

Keadaan seperti ini berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1957. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957, semua yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan dicabut

(kecuali peraturan tentang kerapatan Qadhi di sekitar daerah Banjarmasin Stbl. 1937 Nomor 638 jo Nomor 639) dan ditetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ditetapkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah Hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan<sup>59</sup>.

Dalam pasal 11 ayat (1), ditetapkan apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Provinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah provinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau lebih daerah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah provinsi ini menyelenggarakan pemeriksaan perkara pada tingkat banding (*Appeals Court*) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pasal 8 ayat 3. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ini, maka semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di daerah Sumatera Utara sebagai tersebut di atas yakni Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Tapanuli dan Majelis (Pengadilan) Agama Islam di daerah Sumatera Timur dengan sendirinya bubar, dan sebagai penggantinya dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Untuk daerah Sumatera Utara, pembentukannya diatur dengan penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tertanggal 12 November 1957 dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 1957.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Sumatera Utara menurut penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957, penetapan I huruf A angka rum. II :

- 1) Pengadilan Agama Medan
- 2) Pengadilan Agama Sibolga
- 3) Pengadilan Agama Pematang Siantar
- 4) Pengadilan Agama Balige
- 5) Pengadilan Agama Padang Sidempuan
- 6) Pengadilan Agama Gunung Sitoli
- 7) Pengadilan Agama Binjai
- 8) Pengadilan Agama Kabanjahe
- 9) Pengadilan Agama Tanjung Balai
- 10) Pengadilan Agama Tebing tinggi
- 11) Pengadilan Agama Rantau Prapat

---

<sup>59</sup> Pristiwiyanto, STAATSBLAD 1882 Nomor 152 tonggak sejarah berdirinya pengadilan agama, jurnal fikroh. Vol. 8 No.1 Juli 2014, hlm. 8. Tersedia di <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh/artice/download/19/17/>, diakses pada 12 mei 2021 pukul 19:56 wib .

Pengadilan Agama Kelas IA Medan, dahulu terletak di Jalan Turi No. 18A Medan, dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/1978, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto, S.A., S.H, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI. Mengingat tanah yang dikelilingi rumah/pemukiman penduduk, maka gedung lama tidak dapat dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas IA yang ada di Sumatera Utara.



*Peresmian Gedung pertama Pengadilan Agama Medan (10 Juli 1978).*

Sejalan dengan perkembangan Kota Medan di segala bidang keadaan gedung Kantor Pengadilan Agama Medan tidak kondusif lagi, maka pada tahun 2005, melalui DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2005 senilai Rp. 1.721.255.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Medan yang baru, terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198, Telp. (061) 7851712, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dan diresmikan penggunaannya pada hari senin, tanggal 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

Luas keseluruhan tanah Pengadilan Agama Medan sebesar 3.320 M<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi). Sedangkan luas bangunan utama Gedung Kantor Pengadilan Agama Medan adalah 870 M<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh meter persegi), berdiri di atas 2 (dua) lantai.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Medan mengadakan perluasan bangunan dengan membangun gedung baru 2 (dua) lantai yang terletak di belakang gedung utama, dengan luas keseluruhan bangunan 580 M<sup>2</sup> (Lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan biaya anggaran DIPA Pengadilan Agama Medan sebesar Rp. 937.176.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Secara fisik Gedung Kantor Pengadilan Agama Medan berfungsi dengan baik, namun gedung kantor Pengadilan Agama Medan belum sesuai dengan standar prototype

gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, mengingat gedung Pengadilan Agama Medan dibangun sebelum ada ketentuan prototype dimaksud.



*Gedung saat ini Pengadilan Agama Medan Kelas IA*

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Medan, telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Berikut yang pernah menjabat ketua Pengadilan Agama Medan, dari masa ke masa<sup>60</sup> :

1) H. Hamzah Nasution	1972 - 1974
2) Drs. H. Matardi E	1974 - 1975
3) H. Amiruddin Ibrahim, B.A.	1975 - 1979
4) Drs. H.A.Rif'at Yusuf	1979 - 1992
5) Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H.	1992 - 1997
6) Drs. H. Syahron Nasution S.H., M.H	1997 – 2002
7) Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.	2002 – 2007
8) Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A	2007 – 2008
9) Drs. Muh. Arief Musi, S.H.	2008 – 2011
10) Drs. H. Mohammad Nor, S.H., M.H.	2011 – 2013
11) Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.	2013 – 2016
12) Drs. H. M. Nasrul. K, SH., MH	2016 – 2018
13) Drs. H. Misran, S.H., M.H.	2018 – 2019
14) Drs. H. Basuni, S.H., M.H	2019 – 2020
15) Drs. H. paet Hasibuan, S.H., M.A	2020 – 2020
16) Drs. Aminuddin, M.H.	2020 – 2020
17) Drs. Surya, S.H.	2021 – sekarang

## 2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Pengadilan Agama Medan Kelas IA dilihat dari tugas dan jabatan sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

<sup>60</sup> Arsip pengadilan agama tentang profil pengadilan.

- 1) Ketua : Drs. Surya, S.H
- 2) Wakil Ketua :Dra.Hj.Erpi Desrina  
Harahap,S.H.,M.H
- 3) Hakim :Drs. H. Burhanuddin Harahap,S.H  
Robinhot Kaloko, S.H., M.H  
Drs. Lisman, S.H.,M.H  
Dra. Hj. Misnah, S.H  
Drs. H. Elmunif  
Dra. Hj. Emmafatri, S.H.,M.H  
Drs. H. Mhd.Dongan  
Drs. H. Rusli, S.H.,M.H  
Drs. Rinalis, M.H  
Drs. T. Syarwan  
Drs. Ahmad Riva'i, S.H  
Drs. M. Jhon Afrijal, S.H.,M.H  
Drs. Naim,S.H  
Drs. H. Alimuddin, S.H.,M.H  
Drs. Ahmad Sobardi  
Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan,  
M.H  
Drs. H. Husin Ritonga, M.H  
Drs. Muh Amin, S.H.,M.H  
Drs. H. Sardauli Siregar, M.A  
Dra . Nuraini,M.A
- 4) Sekretaris : H. Suhaimi, S.E
- Kasubag Kepegawaian : Maharani, S.Si.
  - Kasubag Umum Dan Keuangan : Fadli Azhari, S.T
  - Kasubag Teknologi Informasi : Syahfitri Nur Nasution, S.E
- 5) Panitera : Muhammad Yasir Nasution, M.A.
- Panitera Muda Permohonan : H. Sabri Usman. S.H
  - Panitera Muda Gugatan : H. Jumrik, S.H
  - Panitera Muda Hukum : H. Husna Ulfa, S.H
- 6) Kelompok Panitera Pengganti : Hj. Madinah Pulungan, S.Ag  
Dra. Hj. Maisarah  
Armen, S.H  
Siti Aisah Harahap, S.H



Roslilawati Siregar, S.H

Dra. Hj.Hamidah

Khairani, S.H

Hj Gusneti, S.H

Drs. Tajussalim

Rita Suryani, S.Ag

Hj. Latifah, S.H

Zulkifli Sitorus S.H

7) Kelompok Jusurita

: Marwis

Indra Zulham

Asmuni, S.H

Muhammad Badri Suadi, S.H

8) Jusurita Pengganti

: Muhammad Mulianto

### 3. Visi dan misi

#### a. Visi pengadilan agama medan :

“Terwujudnya Peradilan Agama Medan agung<sup>61</sup>” yang profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang bermutu, dibuktikan dengan kekuasaan kehakiman yang otonom, efektif, efisien, dan mendapat kepercayaan masyarakat. Ini adalah situasi di mana semua pejabat fungsional dan struktural, serta pegawai pengadilan agama lapangan, seharusnya termotivasi untuk menjalankan tugas peradilan. Misi Pengadilan Agama Medan untuk memenuhi tujuan tersebut telah ditetapkan berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan.

#### b. Misi pengadilan agama medan

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan diatas, pengadilan agama memiliki upaya agar dapat memaksimalkan semua sistem peradilan sehingga visi dapat terlaksana. Berikut misi-misi pengadilan agama medan :

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan agama medan
- 2) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di pengadilan agama medan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan agama medan.

#### 4. Data perkara putusan yang menggunakan e-litigasi di pengadilan agama medan

Dan dalam hal ini Pengadilan Agama Medan sudah mulai menangani perkara dengan menggunakan prosedur e-litigasi di tahun 2021 terhitung dari bulan januari. Dan berikut data perkara persidangan biasa dan e-litigasi di Pengadilan Agama Medan yang

---

<sup>61</sup> Arsip pengadilan agama medan tentang visi pengadilan

baru 3 (tiga) bulan e-litigasi mulai ditangani atau digunakan masyarakat sebagai proses prosedur persidangan dalam menyelesaikan perkara, yaitu:

Tabel 3.1 Data Perkara Bulan Januari

No	Jenis perkara	Jumlah perkara	
		Biasa	e-litigasi
1	Cerai gugat	263	7
2	Cerai talak	62	1
3	Penempatan ahli waris	22	-
4	Dispenisasi nikah	1	-
5	Harta bersama	2	-
6	kewarisan	7	-
7	Isbat nikah	3	-
8	perwalian	3	-
9	Asal usul anak	1	-
total		364	8

Tabel 3.2 Data Perkara Bulan Februari

No.	Jenis perkara	Jumlah perkara	
		Biasa	e-litigasi
1	Cerai gugat	186	12
2	Cerai talak	68	2
3	Penetapan ahli waris	25	-
4	Perwalian	2	-
5	Penguasaan anak	2	-
6	Isbat nikah	10	-
7	Ekonomi syariah	1	-
8	Asal usul anak	1	-
9	Dispenisasi nikah	3	-
10	Izin poligami	1	-
11	kewarisan	6	1
Total		305	15

Tabel 3.3 Data Perkara Bulan Maret

No	Jenis perkara	Jumlah perkara	
		Biasa	e-litigasi
1	Cerai gugat	189	11
2	Cerai talak	60	2
3	Penetapan ahli waris	15	-
4	Dispenisasi nikah	7	-
5	Asasl usul anak	2	-
6	Penguasaan anak	3	-
7	Kewarisan	6	-
8	Izin poligami	1	-
9	Harta bersama	-	1
10	Perwalian	2	-
Total		285	14

Data tersebut di dapat dari pendataan panitera langsung di Pengadilan Agama Medan kelas 1A

5. Tugas dan kewenangan pengadilan agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syariah

Adapun kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan agama dibagi menjadi dua kewenangan, yaitu:

- 1) Kewenangan mutlak (*absolute competentie*), yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama. Dalam istilah lain disebut *Atributie Van Rechtsmacht*. Sebagai contoh, perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.
- 2) Kewenangan relatife (*relative competentie*), yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (*yurisdiksi*). Hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Dalam istilah lain, kewenangan relatif disebut *Distributie van Rechtsmacht*. Diatur dalam ketentuan umum mengenai gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR /Pasal 142 ayat (1) RBg. Dan dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989).

#### B. Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama Medan Kelas 1A dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan

Saat ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai aturan untuk mengatasi celah hukum, khususnya dalam aspek hukum acara perdata, sebagai bagian dari salah satu wewenangnya, yaitu fungsi pengaturan. Hal ini tidak lepas dari munculnya terobosan-terobosan teknologi, khususnya di bidang informatika, serta keinginan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Akibatnya, Mahkamah Agung menerbitkan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan pedoman teknis lainnya yang mengatur tentang praktik beracara perdata, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara secara elektronik. dan sidang yang diikuti dengan surat atau dokumen. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk teknis Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/VIII/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Banding, Kasasi, dan tinjauan elektronik. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkara secara elektronik.

Tahapan persidangan secara elektronik di pengadilan agama medan kelas IA berdasarkan hasil wawancara penerapannya telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh mahkamah agung proses persidangannya dari proses pemanggilan setiap para pihak, mediasi, persidangan pembacaan gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan serta upaya hukum.

##### 1. Pemanggilan

Dalam tahapan pemanggilan secara elektronik, dari aplikasi e-litigasi telah memfasilitasikan dalam proses pemanggilan para pihak melalui pemanggilan elektronik (*e-summon*) dilakukan dengan pengiriman melalui alamat domisili e-mail para pihak sehingga bisa diketahui oleh para pihak sendiri. Sejauh ini pemanggilan secara elektronik dapat meringankan tugas jurusita yang demikian banyak. Salah satu kelebihan dari aplikasi e-Summon ini, telah terhubungnya ke seluruh pengadilan agama di seluruh Indonesia yang akan mempermudah proses pemanggilan untuk di luar wilayah pengadilan agama

pemeriksaan perkara. Sehingga bagi yang sering diluar wilayah tidak perlu balik ke alamat domisili <sup>62</sup>.

## 2. Mediasi

Pada persidangan pertama ini para pihak harus datang ke pengadilan untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan elektronik. Dengan melampirkan surat kuasa, surat gugatan/permohonan asli dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara e-Litigasi dari kuasa penggugat/penggugat terdaftar.

Apabila sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka kemudian melakukan upaya perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi akan dilaksanakan secara normal dengan jangka waktu paling lama 30 hari, jika pada saat mediasi para pihak berhasil untuk didamaikan maka putuslah perkara tersebut dengan putusan perdamaian. Jika tidak berhasil untuk didamaikan maka untuk selanjutnya akan dilakukan sidang mengenai gugatan .

## 3. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan e-court dan menyusun court calendar.

Pemanggilan pertama untuk sidang, menurut Pasal 22 ayat 1 Perma 1 Tahun 2019 tidak termasuk sidang elektronik, disinilah bedanya dengan sidang manual, yang di mana pemanggilan pertama untuk sidang dianggap sebagai sidang perkara. Pasal 20 ayat 1 mengatur proses elektronik baru, yang dimulai setelah mediasi dinyatakan gagal jika dilakukan sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang menjelaskan prosedur persidangan secara elektronik.

Pada persidangan pertama tetap masih dilakukan secara tatap muka, sehingga para pihak berperkara atau kuasa hukumnya hadir ke pengadilan. Selanjutnya majelis hakim hendaknya menawarkan kepada tergugat/termohon untuk beracara secara e-Litigasi. Apabila pihak tergugat menyetujui maka hakim akan memberikan form kesediaan dengan menandatangani form tersebut, dan untuk pemanggilan dan persidangan selanjutnya dilakukan secara e-litigasi. Apabila tergugat/termohon tidak menyetujui atau merasa keberatan maka untuk pemanggilan dan persidangan selanjutnya dilakukan secara manual.

Kemudian jika tergugat menyetujui untuk beracara secara e-litigasi selanjutnya hakim akan menanyakan mengenai akun e-Court pihak tergugat. Tergugat yang tidak menunjukkan kuasa hukum dan belum memiliki akun maka

---

<sup>62</sup> Wawancara Intan hariani, pihak berperkara yang telah menggunakan e-litigasi, pada 27 mei 2021

akan diarahkan untuk pendaftaran akun terlebih dahulu ke meja e-Court untuk melakukan pendaftar akun e-court dan sidang ditunda sampai proses pendaftarannya selesai dan menjadi pengguna terdaftar bagi advokat atau pengguna insidentil bagi non advokat. Dari akun tersebut pengguna dapat mengetahui tentang jadwal persidangan, dokumen-dokumen yang di upload oleh pihak lain, dan dokumen yang akan diupload sendiri.

Setelah tergugat memiliki akun yang sudah terverifikasi sidang dilanjutkan untuk menentukan jadwal sidang yang akan digunakan dalam proses persidangan untuk selanjutnya. Memang gugatan belum diupload secara elektronik ke domisili elektronik tergugat pada saat pemanggilan sidang pertama, tetapi disampaikan secara manual kepada tergugat sebelum hakim menawarkan untuk menggunakan e-litigasi.<sup>63</sup>

Untuk perkara perdata yang ada di pengadilan agama, pembacaan gugatan masih di bacakan di pengadilan,<sup>64</sup> memang dalam prakteknya seperti itu baik itu di perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara dan usaha militer . memang dibacakan bahkan tak jarang ada yang melampirkan gugatannya dalam surat pemanggilan, sehingga pada saat di pengadilan sudah dibaca<sup>65</sup>

#### 4. Persidangan untuk tahap jawaban , replik dan duplik.

Dalam proses persidangan untuk tahap jawaban, replik dan duplik jika menyetujui maka akan dilakukan melalui aplikasi e-court dan dalam persidangan para pihak tidak perlu lagi hadir ke pengadilan, namun hanya dengan mengupload setiap dokumen-dokumen sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Apabila tidak mengupload dokumen sesuai dengan jadwal yang telah disepakati tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai dengan alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

Setelah para pihak mengupload dokumen selanjutnya majelis hakim menerima, memeriksa dan meneruskan dari semua dokumen yang di upload para pihak melalui aplikasi e-court dengan memverifikasi dan memberi tanda bahwa dokumen sudah diterima. Jika majelis hakim belum memverifikasi dokumen elektronik yang di upload maka pihak lawan tidak dapat melihat atau men-download dokumen telah yang dikirim<sup>66</sup>.

<sup>63</sup> Wawancara Muhammad Dongan, hakim pengadilan agama medan, pada tanggal 28 april 2021.

<sup>64</sup> Wawancara Husna Ulfa, Panitera pengadilan agama medan, pada tanggal 11 Oktober 2021

<sup>65</sup> Wawancara Muhammad zulkifli, pengacara hukum yang berkantor di jalan pelopor No. 17 A mmedan teladan. Pada tanggal 11 Oktober 2021

<sup>66</sup> Aang Achmad dan Ummi Maskanah, Hukum acara perdata teori dan Praktik, ( Bandung: Logoz Publishing, 2020), hlm.326

Dan dalam hakim verifikasi hanya bisa dilakukan pada hari dan jam sidang, jika lewat dari itu maka dokumen akan terkunci oleh sistem dan pihak lawan tidak dalam melihatnya. Oleh sebab itu para pihak juga dalam mengunggah sebaiknya sebelum jadwal persidangan agar hakim dapat memverifikasinya<sup>67</sup>

#### 5. Persidangan pembuktian

Dalam proses persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan mengupload dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam aplikasi e-court. Selanjutnya file asli dan semua dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari yang telah ditentukan sebelumnya oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi e-court.

Pemeriksaan bukti surat dan saksi bisa saja dilakukan dengan elektronik seperti melalui semacam *teleconference* dengan *live streaming* atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang media center. Namun pengadilan agama medan sangat menerapkan bahwa pembuktian atau keterangan saksi itu harus didengar jadi memang harus semestinya dilakukan di ruang sidang.<sup>68</sup>

#### 6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik

Apabila pemeriksaan di tahap pembuktian sudah terlaksana maka hakim / hakim ketua membuat penetapan kembali mengenai penentuan *court calendar* atau jadwal sidang untuk pelaksanaan sidang penyampaian kesimpulan. Pada tahapan kesimpulan para pihak menyampaikan kesimpulannya dengan berupa dokumen elektronik melalui sistem e-court. Setelah di upload kemudian majelis hakim memeriksa dan bagi yang tidak mengupload maka dianggap tidak menggunakan hak nya dalam kesimpulan dan tidak ada pengulangan jadwal kembali.<sup>69</sup>

#### 7. Tahapan pembacaan putusan secara elektronik

Hakim/hakim ketua akan membacakan putusan/penetapan secara elektronik sesuai dengan kalender sidang yang telah ditetapkan. Putusan/penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui e-court dengan format pdf dan dapat diterima oleh para pihak, yang pada saat itu secara sah dianggap para pihak hadir pada saat pembacaan putusan/penetapan tersebut.

#### 8. Upaya hukum secara elektronik

Para pihak yang berkeberatan terhadap keputusan/penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum selama 14 hari kerja sejak dibuat putusan secara elektronik dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik masing-masing pihak

<sup>67</sup> Wawancara Husna Ulfa, panitera pengadilan agama medan, pada tanggal 11 Oktober 2021

<sup>68</sup> Wawancara Husna Ulfa, panitera pengadilan agama medan, pada tanggal 12 April 2021

<sup>69</sup> Amran Suadi, op.cit, hlm 101

sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh para pihak. Tanggal ini berbeda dari batas 14 hari kalender dalam acara non-elektronik, setelah putusan dibacakan atau disampaikan kepada para pihak.

Para pihak dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik, seperti banding atau kasasi, atau peninjauan kembali, jika telah sejak awal menggunakan prosedur elektronik, selama masih dalam tenggang waktu untuk upaya hukum. Pihak yang telah mengikuti prosedur standar sejak awal hanya dapat mengajukan upaya hukum secara manual.

### C. Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A

Dengan diluncurkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik diharapkan pengadilan dapat sejalan dengan tuntutan perkembangan yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar lebih efektif dan efisien<sup>70</sup>.

Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan teori efektivitas sutrisno. Teori efektivitas hukum adalah teori untuk menguji suatu aturan atau suatu penerapan telah terjalankan dengan baik dan telah dapat dikatakan efektif atau belum efektif. Dengan menggunakan 5 (lima) unsur-unsur indikator yang diperlukan dalam pengujian efektif atau tidaknya suatu peraturan atau penerapan yang dilakukan.<sup>71</sup>, yaitu:

#### 1) Pemahaman program

Pada dasarnya, e-litigasi adalah bagian dari e-court sama seperti sistem e-filing, e-payment, e-summon yang semua nya dapat dilakukan melalui satu aplikasi yaitu e-court yang juga dapat dikatakan sebagai ruang sidang virtual.

Dalam pelaksanaan e-litigasi dilakukan oleh orang-orang yang ada sangkut pautnya dalam proses persidangan di pengadilan, seperti; hakim, panitera, kuasa hukum dan para pihak berperkara. Para penegak hukumlah yang memiliki tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui mengenai proses persidangan elektronik ini di buat sebagai solusi untuk mempermudah proses persidangan di pengadilan.

Proses dan mekanisme persidangannya relative mudah dan berguna untuk membantu dalam hal penanganan perkara di pengadilan dengan mengupload dokumen pada setiap acara sidang melalui aplikasi e-court sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh para pihak.

---

<sup>70</sup> Aripin Jaenal, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2008),hlm. 352

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.



Akan tetapi dalam pelaksanaannya bagi yang sudah menggunakan e-litigasi masih banyak kesalahan yang didasari atas ketidak pahaman seperti dalam hal mengupload dokumen di e-court. Masih banyak masyarakat yang telat dalam menggunggah dokumen akibatnya aka nada penjadwalan-penjadwalan ulang<sup>72</sup>, dan masih banyak juga masyarakat yang belum paham tentang e-litigasi sehingga membuat minat masyarakat dalam menggunakan e-litigasi sebagai proses persidangan dalam menyelesaikan perkara masih sedikit terbukti dari hasil data putusan perkara yang sudah menggunakan e-litigasi yang baru mulai di tangani pada tahun 2021 dengan jumlah perkara ada 37 perkara terhitung baru 3 bulan<sup>73</sup>.

Bahkan para pihak berperkara yang sudah menggunakan e-litigasi mengakui kalau untuk pemahaman dengan proses persidangan elektronik belum paham dan bahkan tidak mengetahui, sehingga untuk memperlancar prosesnya biasanya para pihak menggunakan jasa kuasa hukum karena para pihak berperkara juga mengetahui mengenai sistem persidangan elektronik ini dari para kuasa hukum<sup>74</sup>.

Bahkan pihak pengadilan agama medan juga terkadang mengalami kesalahan, akibat dari ketidak pahaman mengenai teknologi seperti dalam hal hakim memverifikasi dokumen. Karena waktu yang begitu singkat dalam memverifikasi membuat terkadang hakim terlambat untuk memverifikasi dokumen yang sudah diupload oleh para pihak. Jika sudah terlambat maka tombol untuk memverifikasi akan tidak muncul kembali dan dokumen otomatis terkunci oleh sistem.

Maka dari itu hakim memutuskan untuk memanfaatkan pada acara sidang pembuktian digunakan untuk melakukan pengajuan untuk dokumen-dokumen yang tidak terverifikasi atau gagal upload<sup>75</sup>.

Mekanisme pelaksanaan e-litigasi masih sama prosesnya dengan litigasi atau persidangan biasa kalau para pihak setuju menggunakan e-litigasi maka pemanggilan melalu email. Selanjutnya seperti biasa sidang pertama mediasi dulu, kemudian sidang kedua hasil mediasi atau verifikasi ecourt dan pembacaan gugatan selanjutnya dijadwalkan e-litigasinya. Baru selanjutnya e-litigasi dimulai melalui elektronik dari acara sidang jawaban, replik, duplik. Kesimpulan hingga penyampaian putusan. Kemudian untuk acara pembuktian tetap dilakukan di pengadilan sesuai jadwal acara sidang yang sudah di sepakati dan sebelumnya dokumen pembuktian juga dilampirkan pada setiap acara jawab-menjawab.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara Husna Ulfa, panitera pengadilan agama medan, pada tanggal 12 April 2021

<sup>73</sup> Wawancara Husna Ulfa, panitera pengadilan agama medan, pada tanggal 12 April 2021

<sup>74</sup> Wawancara Intan hariani, pihak berperkara yang telah menggunakan e-litigasi, pada 27 mei 2021

<sup>75</sup> Wawancara Muhammad zulkifli, pengacara hukum yang berkantor di jalan pelopor No. 17 A mmedan teladan.

Pada tanggal 11 Oktober 2021

<sup>76</sup> Wawancara Muhammad Dongan, hakim pengadilan agama medan, pada tanggal 28 april 2021.

## 2) Tepat sasaran

Ketepatan sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana penerima atau pengguna penerapan e-litigasi di pengadilan agama medan tepat sasaran dengan maksud agar e-litigasi ini dapat membantu masyarakat.

Dalam pelaksanaan e-litigasi yang menjadi sasarannya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan di pengadilan agama medan. Dapat dilihat bahwa masyarakat masih cenderung memilih menggunakan sistem persidangan secara manual. Karena merasa lebih menyentuh pada hati nurani para pihak dan lebih bisa melihat bagaimana gesture tubuh dan setiap kata yang diucapkan langsung dalam ruangan sidang dan itu bisa lebih terlihat nyata kesungguhannya dalam berperkara.<sup>77</sup>

Bahkan masyarakat masih terbiasa dengan proses persidangan secara elektronik yang selama ini mereka mengetahuinya dengan proses persidangannya yang harus hadir ke pengadilan agama medan. Sehingga sasaran dari pelaksanaan e-litigasi masih kurang. Apalagi pengadilan agama medan sangat mengharapkan dengan ada proses persidangan secara elektronik bisa meminimalisir kepadatan di pengadilan agama.

## 3) Tepat waktu

Sistem elektronik atau online tidak lepas dari sistemnya yang tidak bisa ditoleransi. Sehingga jika para pihak atau pihak pengadilan yang dalam hal ini sebagai pengoperasionalan sistem e-litigasi sangat diharapkan untuk melaksanakan proses persidangannya sesuai dengan jadwal yang sudah di sepakati.

Agar dapat menjadikan proses persidangan yang cepat sesuai dengan harapan dari penerapan e-litigasi ini. Namun dalam prakteknya karena sistem e-litigasi ini masih merupakan suatu hal yang baru di dunia peradilan, dan untuk para pihak pengadilan sebagai penegak hukum juga tidak semuanya paham mengenai perkembangan teknologi.

Maka dari itu masih perlu adanya pengenalan atau adaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga masih banyak kekurangan dalam praktiknya dan perlu adanya evaluasi untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi.

Kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati inilah yang dapat mengakibatkan kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan e-litigasi sesuai dengan asas sederhana, cepat dan murah. Padahal sudah diantisipasi hakim melakukan perjanjian pada saat penentuan jadwal sidang yang ingin disepakati bahwa, apabila telat dalam mengupload dan tidak ada alasan maka dianggap tidak ada, tidak dengan alasan yang dibenarkan pihak pengadilan maka akan dilakukan penjadwalan ulang.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kelebihan persidangan elektronik bisa lebih cepat kalau benar-benar mentaati jadwal sidangan yang sudah diatur. Karena untuk seminggu saja bisa sidang 2 sampai 3 kali.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara Hasan Basri Awria Ritonga, pengacara hukum yang berkantor di jalan air bersih medan kota, pada tanggal 21 mei 2021

<sup>78</sup> Wawancara Muhammad Dongan, hakim pengadilan agama medan, pada tanggal 28 april 2021.

#### 4) Tercapainya tujuan program

Sesuai dengan asas peradilan yang menyatakan bahwa proses peradilan di pengadilan harus memenuhi bahwa persidangan harus bisa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan agama medan sudah sangat mengupayakan untuk bisa memenuhinya sebagaimana jika ditinjau dari asas peradilan yaitu :

Sederhana, dalam hal ini pelaksanaan proses persidangan elektronik sudah sederhana , karena hanya tinggal mengupload dokumen ke aplikasi e-court sesuai dengan jadwal sidang tanpa perlu hadir ke pengadilan.

Jika ditinjau dari asas cepat, bahwa sebenarnya proses persidangannya bisa terwujud dengan cepat berbeda dengan yang persidangan biasa yang terlalu ramai ngantri di pengadilan sehingga sangat menguras waktu, akan tetapi tujuan dari asas cepat ini sangat tergantung bagaimana masyarakat atau para SDM di pengadilan melaksanakan sesuai dengan jadwal acara sidang.

Dan untuk asas biaya ringan dalam hal ini sudah sangat tercapai dengan dilakukannya biaya panjar yang dilakukan melalui e-SKUM, dalam e-litigasi bisa lebih murah dari persidangan biasa.<sup>79</sup> Jadi untuk tercapainya tujuan dari program yang diharapkan masih belum tercapai secara maksimal, karena masih banyak kekurangan-kekurang apalagi dalam konsistensi dalam pelaksanaan e-litigasi.

#### 5) Perubahan nyata

Berdasarkan dari wawancara para pihak berperkara bahwa dengan adanya proses persidangan e-litigasi sangat mempermudah dan sangat cocok bagi yang tempat kerjakan diluar domisili. Karena dengan sistem online dalam pelaksanaannya tidak perlu sering bolak balik untuk ke pengadilan.<sup>80</sup>

Jadi pada dasarnya e-litigasi sangat membantu bagi masyarakat yang kerjanya sering keluar kota atau yang jadwal kerjanya padat bisa lebih mudah dengan menggunakan proses persidangan e-litigasi. Dan bagi pihak pengadilan juga bisa menambah penanganan perkara di pengadilan agama medan. Tapi karena masih banyak yang belum paham dengan e-litigasi jadi belum terlalu banyak. Apalagi untuk perkara di pengadilan agama medan kebanyakan yang verstek jadi belum sampai ke sistem e-litigasi.<sup>81</sup>

Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Medan menurut bapak Muhammad dongan selaku hakim Pengadilan Agama Medan yang telah menggunakan sistem e-litigasi sejak penerapan ini mulai digunakan sebagai proses persidangan di Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan evaluasi dari beliau bahwa e-litigasi dalam pelaksanaannya cukup efektif menurut beliau penerapan ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin menjadikan peradilan

---

<sup>79</sup> Wawancara Muhammad zulkifli, pengacara hukum yang berkantor di jalan pelopor No. 17 A Medan Teladan Pada tanggal 8 juni 2021

<sup>80</sup> Wawancara intan hariani, pihak berperkara yang telah menggunakan e-litigasi, pada tanggal 27 mei 2021

<sup>81</sup> Wawancara Husna Ulfa, panitera pengadilan agama medan, pada tanggal 12 April 2021

yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hanya saja kendalanya masyarakat yang belum paham, kadang bermasalah juga di jaringan internet karena berbasis elektronik dan tidak semua orang mengetahui mengenai teknologi seperti smartphone. Dalam rangka meningkatkan tingkat efektivitasnya adalah lebih bisa untuk memahamkan kepada masyarakat mengenai sistem e-litigasi.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut ibu husna ulfa selaku panitera di pengadilan agama medan mengatakan bahwa e-litigasi belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih banyak yang telat dalam mengunggah dokumen dengan alasan yang dapat diterima, sehingga kurang mempercepat waktu persidangan dan asas cepat belum terwujud. Agar memaksimalkan proses e-litigasi sesuai dengan tujuannya, para pihak berperkara bisa lebih menaati setiap prosesnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dari pihak berperkara bahwa mereka mengetahui mengenai sistem e-litigasi ini dari advokat, sehingga pihak berperkara menyerahkan semua urusan peradilan kepada advokat karena untuk urusan mulai dari pendaftaran sampai dengan pengunggahan dan pengunduhan dokumen itu dilakukan melalui aplikasi e-court, pada setiap sidangnya advokat akan selalu mengingatkan mengenai jadwal sidang yang telah disepakati, dan setelah itu hubungan pihak berperkara dengan advokat hanya melalui via whatsapp. Dan untuk penerapan e-litigasi dalam mempermudah peradilan sudah efektif, cocok dengan para pihak berperkara yang bekerja di luar kota jadi tidak perlu untuk sering-sering bolak balik untuk acara sidang. Sidang diawal dan diakhir.

Dan menurut hasil wawancara dengan kuasa hukum e-litigasi sudah efektif untuk memberikan kemudahan, hanya saja masyarakat yang masih belum paham dan lebih senang dengan melakukan sidang dengan tatap muka. Karena lebih bisa merasakan setiap proses sidangnya.<sup>84</sup> Kendala lain dari para penegak hukum yang terkadang tidak melakukan verifikasi dokumen yang telah diupload melalui aplikasi e-court mengakibatkan advokat tidak bisa menjawab karena tidak muncul tombol pilihan upload dokumen. Untuk lebih memefektifkan sistem ini para penegak hukum bisa lebih teliti seperti dalam hal memverifikasi dokumen.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara Muhammad Dongan, hakim pengadilan agama medan, pada tanggal 28 april 2021

<sup>83</sup> Wawancara Husna Ulfa, panitera pengadilan agama medan, pada tanggal 12 April 2021

<sup>84</sup> Wawancara Hasan Basri Awria Ritonga, pengacara hukum yang berkantor di jalan air bersih medan kota, pada tanggal 21 mei 2021

<sup>85</sup> Wawancara Muhammad zulkifli, pengacara hukum yang berkantor di jalan pelopor No.17A medan teladan, pada tanggal 8 juni 2021.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A

Karena keadilan merupakan tujuan utama penegakan hukum di peradilan agama, maka tujuan Mahkamah Agung untuk membuat proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah sesuai dengan asas-asas peradilan untuk mempersingkat prosedur dan mempermudah para pihak untuk mencari keadilan di pengadilan. Maka dari itu, tersedianya e-litigasi juga merupakan salah satu strategi untuk menangani banyak perkara dan tidak ada lagi keluhan tentang proses persidangan di pengadilan yang lama, dan menguras biaya.

Berdasarkan informasi, segala upaya telah dilakukan untuk melakukan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Medan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, dimulai dengan sistem pemanggilan masing-masing pihak dan diakhiri dengan pembacaan putusan dan upaya hukum. Hal itu tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penanganan Perkara Dan Proses Peradilan Secara Elektronik dalam Pasal 19 sampai dengan 28 Bab V tentang Persidangan Elektronik.

Pemanggilan secara elektronik untuk pemanggilan pertama bagi para penggugat dikirim melalui email ke alamat domisili elektronik, tanpa dikenakan biaya dan untuk para tergugat pemanggilan dilakukan secara manual di kirim oleh jurusita sesuai dengan alamat domisili dan akan dikenakan biaya pemanggilan. Dan untuk pemanggilan selanjutnya jika para pihak setuju dengan e-litigasi maka akan dilakukan melalui email.

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik dan menandatangani surat persetujuan principal untuk menggunakan sistem e-litigasi maka selanjutnya akan dilakukan persidangan elektronik. Pada proses persidangan elektronik dimulai dari acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada bagian persidangan secara elektronik Angka 4 huruf a yang berisi hakim wajib menetapkan jadwal court calendar untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan penyampaian putusan.

Dalam hal ini persidangan mediasi dan sidang klarifikasi e-court serta penentuan jadwal sidang belum termasuk dalam persidangan elektronik maka dari itu pelaksanaannya

masih dilakukan secara manual dan para pihak harus hadir ke pengadilan. Untuk acara pembacaan gugatan dalam hal ini masih dilakukan secara manual dilakukan di pengadilan bersamaan dengan acara klarifikasi e-court. Sebenarnya gugatan itu juga sudah dikirim melalui sistem informasi pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Perma nomor 1 tahun 2019 pada pasal 9 angka 1 di bagian BAB III mengenai administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik.

Pada proses persidangnya dalam hal menyampaikan dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan penyampaian putusan sesuai dengan isi Perma Nomor 1 tahun 2019. Hanya saja karena proses persidangnya di pengadilan agama tidak menggunakan media video teleconference pada setiap acara sidangnya seperti di pengadilan untuk perkara pidana, karena untuk perkara perdata teleconference hanya digunakan sebagai media dalam acara persidangan pembuktian dan itu juga harus dari kesepakatan para pihak, yang meskipun pengadilan agama medan sangat menerapkan untuk acara pembukti harus dilakukan di pengadilan.

Sehingga untuk persidangan di pengadilan agama walaupun Perma menyatakan bahwa penyampaian dokumen elektronik itu dimulai dari gugatan, akan tetapi dalam pelaksanaan untuk perkara perdata di pengadilan agama proses persidangan elektronik itu dimulai dari jawaban. Maksud dari Perma menyatakan persidangan elektronik dimulai dari gugatan itu dalam prakteknya hanya untuk perkara pidana.

Proses persidangan seperti ini tidak hanya di pengadilan agama medan, namun di pengadilan agama lain juga seperti itu, bahkan tidak hanya di pengadilan agama, pengadilan negeri untuk perkara perdata, pengadilan tata usaha negara dan perkara perdata militer. Sudah seperti suatu kebijakan dalam prakteknya pembacaan gugatan dilakukan di pengadilan untuk menyamakan bagi tergugat yang tidak setuju dengan e-litigasi.

Jadi gugata terlebih dahulu dibacakan kemudian di tawarkan e-litigasi tidak setuju maka selanjutnya dilakukan acara jawaban melalui e-litigasi dan jika tidak setuju maka selanjutnya akan dilakukan secara biasa. Untuk mempersingkat waktu juga jadi dalam acara klarifikasi akun itu tidak hanya menawarkan kepada terugat setuju atau tidaknya dan melakukan penjadwal sidang dan pendaftaran e-court bagi yang belum memiliki akun.

Maka diambil keputusanlah dalam prakteknya untuk pembacaan gugatan di saat itu juga dan pada dasarnya surat gugatan juga sudah di upload di sistem informasi pengadilan atau e-court pada saat pendaftaran perkara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2019. Dan untuk mengenai pelaksanaan e-litigasi di mulai dari acara jawaban juga ada dalam keputusan ketua mahkamah agung republic Indonesia Nomor

129/KMA/SK/VIII/ 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Bagian E nomor 4 mengenai proses persidangan lanjutan huruf a yang berbunyi hakim/ hakim ketua wajib menentukan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan, sedangkan dalam perkara tata usaha negara, jadwal persidangan elektronik ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan.

Namun memang tidak ada aturan yang mengatakan bahwa gugatan dibacakan di pengadilan akan tetapi pada saat pemeriksaan dokumen, di acara mediasi bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain diminta untuk menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik.

Persidangan elektronik dapat dilaksanakan setelah upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Upaya perdamaian merupakan hal yang harus diupayakan untuk mencegah antagonisme di masa depan antara para pihak, terutama jika mereka masih dalam lingkungan keluarga.<sup>86</sup> Oleh sebab itu, tugas untuk mendamaikan para pihak bukan hanya sekadar formalitas bagi pengadilan dan mediator karena upaya damai ini harus ditangani dengan serius.

Pada persidangan gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak hanya tinggal mengupload dokumen melalui aplikasi e-court dilakukan dengan prosedur sesuai jadwal sidang agar prosesnya lancar tanpa kendala. Mengenai prosedur dalam penyampaian dokumen diatur dalam pasal 22 ayat (1) yang berbunyi :

- 1) Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari kerja dan jam sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan.
- 2) Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik kepada para pihak melalui domisili elektronik yang bersangkutan.

Tergugat ketika menyampaikan jawaban juga menyertakan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Semua kegiatan tersebut dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara sidang (BSA) elektronik. Bagi para pihak yang tidak mengunggah dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka dianggap yang bersangkutan tidak menggunakan haknya.

Konsep dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum secara sah diikuti selama persidangan elektronik yang dilakukan melalui sistem informasi pengadilan di jaringan internet publik. sesuai ketentuan perundang-undangan. Kecuali untuk perkara tertentu yang

---

<sup>86</sup> Abd. Halim talli, *asas-asas peradilan dalam risalah Al-Qada*, (Yogyakarta , 2014), hlm. 86.

ketentuannya diatur secara khusus harus dilakukan secara tertutup untuk umum seperti persidangan perkara perceraian.

Setelah tahap persidangan jawaban, replik, duplik dilaksanakan maka selanjutnya ke tahap pembuktian. Ada beberapa ketentuan persidangan pembuktian yang mana pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan hukum acara yang berlaku, artinya meskipun persidangan dilakukan secara elektronik namun untuk acara pembuktian tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dalam Perma Nomor 1 tahun 2019.

Pembuktian berdasarkan dari hasil penelitian di pengadilan agama medan dilakukan 2 tahap yaitu : tahap *pertama*, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan. Dan untuk tahap *kedua*, surat-surat asli tersebut diperlihatkan pada majelis hakim di muka sidang yang telah ditetapkan sesuai jadwal sidang.

Pengadilan Agama Medan sangat menyarankan untuk sidang pembuktian dan keterangan saksi dilaksanakan secara manual dengan menghadiri sidang, karena keterangan saksi harus didengar dan disaksikan secara langsung. Meski keterangan saksi dapat dilakukan melalui telekonferensi, Pengadilan Agama Medan mengutamakan pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sesuai dengan hasil wawancara dari ibu husna panitera pengadilan agama medan. Namun tetap berdasarkan kesepakatan para pihak untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan menggunakan jarak jauh atau manual itu merupakan syarat penting.

Meskipun pasal 5 Undang-undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah selain alat bukti yang diatur dalam hukum acara.<sup>87</sup> Tetapi hakim tidak dapat menerimanya begitu saja sebagai alat bukti tanpa ada penjelasan secara langsung tentang kebenaran bukti tersebut.

Oleh karena itu, pemeriksaan pembuktian diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum acara di pengadilan, dan bisa juga dimanfaatkan para pihak untuk mengatasi hambatan dalam proses persidangan seperti ketidakmampuan mengunggah dokumen, serta untuk memberikan bukti yang lebih akurat yang disaksikan langsung oleh semua pihak dan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan.

Setelah tahapan pembuktian maka tahap selanjutnya yaitu kesimpulan yang dilakukan oleh para pihak secara elektronik sesuai dengan jadwal sidang yang telah disepakati.

---

<sup>87</sup> Danfrivanto Budhijant, *Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung : Refika Adhitama,2017)



Pembacaan putusan diucapkan oleh hakim secara elektronik lewat sistem informasi pengadilan dengan format pdf yang kemudian disampaikan kepada para pihak.

Putusan pengadilan merupakan karya hakim. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu Hukum Acara Perdata memberikan sarana apabila putusan hakim tersebut dirasakan oleh pihak yang kalah ada sesuatu kejanggalan atau ada kekhilafan, atau sebaliknya apabila para pihak tidak sependapat atau keberatan terhadap Putusan Hakim, maka yang kalah tersebut disediakan sarana yang dalam Hukum Acara Perdata di istilahkan dengan Upaya Hukum .

Untuk melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi atau peninjauan kembali dapat dilakukan secara online apabila proses persidangan sejak awal telah menggunakan sistem elektronik. Jika para pihak menggunakan proses hukum acara biasa sejak awal, mereka hanya dapat mengajukan upaya hukum secara manual.

Jika dilihat dari proses persidangan secara elektronik yang telah diterapkan di pengadilan agama medan, penerapannya sudah diusahakan untuk sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaksanaan persidangannya juga tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja sistem pelaksanaannya yang berbeda yang mana e-litigasi dilaksanakan secara online dan tidak perlu hadir ke pengadilan, sedangkan pelaksanaan sidang secara manual para pihak harus hadir ke pengadilan.

Karena penerapan e-litigasi bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat, yaitu kemudahan berperkara, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Meski PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu peraturan ini tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, jadi dalam pelaksanaan sidang elektronik harus sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 tahun 2019.

Karena fungsi dari peraturan Mahkamah Agung adalah untuk mengisi kekosongan hukum, fungsi ini relevan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan:

*Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.*

Sesuai dengan tujuan dari penetapan suatu peraturan hukum, jika tujuannya sudah diketahui kepastiannya maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya sepanjang tujuan penetapan itu sah, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada umumnya prinsip-prinsip hukum berbeda-beda sesuai dengan aturan hukum, dan hukum berubah sesuai dengan pertumbuhan masyarakat, oleh karena itu dipengaruhi oleh waktu dan tempat.<sup>88</sup>

Berdasarkan analisis peneliti, penerapan e-litigasi di lapangan yaitu Pengadilan Agama Medan memang ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dalam acara persidangan pembacaan gugatan dalam praktek proses persidangan di lapangan masih dilakukan di pengadilan untuk kasus perdata di pengadilan agama. Hal ini dibuat untuk menyamakan proses persidangan bagi pihak tergugat yang tidak menyetujui untuk menggunakan e-litigasi. Jadi diputuskan untuk pembacaan gugatan dibacakan pada saat persidangan klarifikasi e-court. Ketika tergugat setuju maka selanjutnya akan dilakukan penjadwalan untuk e-litigasi. Jika tidak setuju maka selanjutnya akan dilakukan secara biasa.

Selanjutnya sedikitnya waktu hakim dalam memverifikasi mengakibatkan hakim sering terlewatkan, karena tombol verifikasi hakim hanya muncul sesuai dengan jadwal sidang dan para pihak yang mengunggah dokumen elektronik. Mengakibatkan ketika acara pembuktian di ruang sidang, sering dimanfaatkan oleh para pihak berperkara untuk melakukan perbaikan seperti dokumen yang belum terkirim. Baik itu disebabkan dari kelalaian para pihak atau penegak hukum yang mengakibatkan ketidak disiplin dalam mengikuti acara sidang yang seharusnya sesuai dengan jadwal.

Tidak ada yang ingin dirugikan karena setiap orang memiliki haknya masing-masing, semuanya harus sama-sama didengarkan sesuai dengan asas hukum acara perdata, menurut Bambang sugeng dan sujadi “mendengarkan kedua belah pihak dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain”.<sup>89</sup>

Dalam hal seperti hakim yang tidak memverifikasi dokumen merupakan kesalahan dari penegak hukum, jadi para pihak yang dirugikan karena tidak bisa mengunggah dokumen dan pastinya tidak ingin kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 tahun 2019 Akan berusaha mengambil kesempatan-kesempatan agar dapat diperlakukan sama dan adil. Berhubung penerapan e-litigasi ini masih sistem baru jadi masih banyak maklumat-maklumat atas kurang pahaman mengenai sistem elektronik, sehingga

---

<sup>88</sup> Bambang sutyoso, metode penemuan hukum, cet 2 (UII Press, 2007), hlm. 52

<sup>89</sup> Bambang sugeng dan sujayadi, hukum acara perdata dan dokumen litigasi perkara perdata, (Surabaya:kencana, 2009), hlm 10

belum dapat berjalan secara maksimal. Namun sebenarnya kekurangan ini harus segera dimaksimalkan karena dapat merugikan para pihak.

#### B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A

Efektivitas mengacu pada kemampuan organisasi untuk memenuhi tujuannya melalui efisiensi penggunaan sumber dayanya, seperti input, proses, dan output. Ketersediaan personil, sarana, dan prasarana, serta metodologi dan model yang digunakan, semuanya dipertimbangkan sebagai sumber daya dalam peraturan ini. Suatu tindakan dianggap efisien jika diselesaikan dengan benar dan sesuai prosedur, tetapi dikatakan efektif jika diselesaikan dengan benar dan menghasilkan hasil yang berarti..<sup>90</sup>

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun apabila suatu upaya jika hasilnya belum mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif. Pelaksanaan e-Litigasi merupakan salah satu dari upaya Mahkamah Agung untuk mempermudah dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan. Suatu upaya yang telah dibuat bukan hanya sebagai sekadar formalitas, namun harus benar-benar dilaksanakan agar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

Pengukuran efektivitas ini menggunakan teori efektivitas hukum dari teori sutrisno yang menentukan efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan e-litigasi perlu diperhatikan dari 5 (lima) indikator yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, perubahan nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan elektronik adalah sistem peradilan yang dibuat oleh mahkamah agung yang sudah diterapkan di seluruh pengadilan, khususnya pengadilan agama medan yang kerjakan oleh penanggung jawab atau personalia dari pihak pengadilan yang bersangkutan. E-litigasi sangat berguna untuk membantu dalam hal proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Sistem e-litigasi termasuk dalam kebijakan dari pengadilan agama khususnya pada pengadilan agama sumatera utara medan kelas 1A. menunjukkan bahwa suatu kebijakan dianggap efektif apabila kebijakan tersebut memperoleh hasil di atas target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sutrisno juga mengidentifikasi dengan menggunakan ukuran efektivitas. Beberapa ukuran tersebut dijadikan acuan oleh

---

<sup>90</sup> Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*, jurnal efektivitas pemberdayaan masyarakat, vol.01 No 01 (februari 2012), hlm. 3 . tersedia di <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675> diakses pada tanggal 28 juli 2021, pukul 02:03.

penelitian dalam mengukur efektivitas persidangan elektronik di pengadilan agama medan kelas 1A. berikut beberapa indikator-indikator yang dimaksud:

1) Pemahaman program

Pemahaman program yaitu dilihat dari sejauh mana kelompok penegak hukum/masyarakat sudah dapat memahami kegiatan mengenai pelaksanaan prosedur e-litigasi di Pengadilan Agama Medan. Keberhasilan sebuah peraturan di tentukan dari intesnsnya sosialisasi maupun pembinaan yang dilakukan pihak pengadilan. Dengan adanya sosialisasi maka akan terjadi satu pemahaman yang sama dari pengetahuan atau informasi yang disampai kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan mekanisme dalam pelaksanaan e-litigasi tidak berbeda dengan proses persidangan di pengadilan, hanya saja e-litigasi dilakukan secara elektronik untuk memberikan kemudahan para pihak untuk mencari keadilan dalam menyelesaikan perkara. Akan tetapi karena ini suatu sistem baru yang menggunakan kecanggihan dari teknologi dan tidak semuanya pihak cepat atau mampu memahaminya.

Sehingga dalam pemahaman mengenai pelaksanaan e-litigasi bisa dikatakan tidak efektif, karena belum banyak juga masyarakat yang paham tentang e-litigasi. Bahkan masih banyak juga yang belum mengetahui mengenai adanya sistem peradilan baru khususnya di pengadilan agama medan, yang menggunakan persidangan secara elektronik yang para pihaknya tidak perlu hadir di pengadilan agama.

Kebanyakan masyarakat dalam pelaksanaan e-litigasi menggunakan kuasa hukum selaku sebagai pengguna terdaftar. Walaupun pengguna lain atau pengguna insidentil di perbolehkan untuk melakukan persidangan elektronik, akan tetapi itu juga masih jarang. Karena dalam penggunaan e-court atau e-litigasi masih didominasi oleh para advokat.

Bahkan masyarakat juga kebanyakan mengetahui mengenai e-litigasi dari para kuasa hukum. Jadi dalam hal ini advokat juga memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai proses persidangan e-litigasi.

2) Tepat sasaran

Indikator ini digunakan untuk melihat apakah masyarakat yang sudah diberikan penyuluhan tentang pemahaman tentang manfaat dari proses persidangan secara elektronik kepada masyarakat adalah sasaran daripada penerapan ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai e-litigasi yang masih sedikit, membuat sasaran dalam penerapan e-litigasi di pengadilan agama medan masih dapat dikatakan tidak efektif untuk mencapai sasaran yaitu masyarakat, karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang e-litigasi dan masih sedikit juga masyarakat yang menggunakan e-litigasi di pengadilan agama

sesuai dengan data perkara yang sudah menggunakan e-litigasi. Kurangnya pemahaman mengenai e-litigasi ini, bisa jadi disebabkan dari kurangnya tingkat sosialisasi oleh penegak hukum khususnya kepada masyarakat. Karena dengan adanya sosialisasi oleh para penegak hukum sehingga informasi yang diterima masyarakat bisa tepat dan semakin jelas tentang bagaimana proses persidangan secara elektronik, fungsi dan manfaatnya dari pelaksanaan menggunakan e-litigasi dan masih banyak lagi.

Informasi yang diterima masyarakat tentunya akan menimbulkan perhatian, keinginan dan juga ketertarikan dari masyarakat yang sukarela dengan penuh kesadaran untuk menggunakan sistem e-litigasi. Hal ini sesuai dengan pendapat suryabrata yang menyatakan bahwa suatu rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya penyuruhan.<sup>91</sup>

### 3) Tepat waktu

Ketepatan waktu pelaksanaan suatu peraturan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persidangan secara elektronik di pengadilan agama cukup efektif dan akan lebih efektif lagi apabila dalam pelaksanaannya dibantu para kuasa hukum yang sudah lebih memahami mengenai e-litigasi, sehingga akan terlaksana tepat waktu apabila dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan mengenai pelaksanaan e-litigasi yaitu Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Dalam indikator ini yang paling penting adalah kedisiplinan, bahwa jika proses pelaksanaan dilakukan dengan disiplin, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati tidak akan ada pengulangan-pengulangan. Walaupun menggunakan sistem e-litigasi agar prosesnya cepat akan tetapi tidak bisa mengikuti disiplin sama saja dengan proses persidangan biasa, bahkan persidangan biasa juga bisa lebih cepat jika dilaksanakan sesuai dengan jadwal sidangnya.

### 4) Tercapainya tujuan program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari e-litigasi adalah untuk menjadikan proses peradilan bisa lebih sederhana dan cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini untuk asas sederhana dalam pelaksanaannya sudah sangat efektif karena sudah menyederhanakan proses peradilan dengan di bantu adanya aplikasi e-court yang mencakup mengenai sarana dan fasilitas dari pelaksanaan peradilan elektronik atau e-court juga dapat dikatakan sebagai ruang sidang virtual.

Untuk asas cepat, pada dasarnya bisa efektif namun karena masih banyak masyarakat yang belum begitu paham sehingga masih banyak

---

<sup>91</sup> Suryabrata 2002 : 68

penundaan-penundaan atau penjadwalan ulang sehingga untuk asas cepat masih cukup efektif.

Dan selanjutnya ada asas biaya ringan bahwa untuk proses persidangan elektronik untuk biayanya memang murah perbedaannya jika di e-litigasi tidak perlu ada biaya pemanggilan untuk penggugat dan untuk tergugat jika menyetujui menggunakan e-litigasi maka biayanya hanya di persidangan pertama dan selanjutnya menggunakan domisili email sehingga tidak perlu ada biaya pemanggilan seperti proses persidangan biasa di pengadilan. Sehingga dalam hal ini untuk asas biaya ringan atau murah sudah dapat dikatakan sangat efektif.

Berdasarkan banyaknya temuan-temuan di lapangan dalam hal tercapainya tujuan di terapkannya e-litigasi untuk menjadikan peradilan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk asas sederhana dan biaya ringan sudah efektif dan 1 yang baru cukup efektif yaitu asas cepat sehingga berdasarkan dari 3 tujuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa, dalam tercapainya tujuan dari pelaksanaan e-litigasi dapat dinyatakan sudah efektif.

#### 5) Perubahan nyata

Yaitu perubahan yang dialami masyarakat setelah dilaksanakan persidangan secara elektronik. Perubahan nyata dari prosedur yang baru, dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Hal ini merupakan wujud nyata dari upaya mahkamah agung untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang dapat dijadikan sebagai manfaat dalam mencari keadilan di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nyata dari diterapkannya e-litigasi dari masyarakat sudah efektif, karena biasanya masyarakat dalam pelaksanaan persidangan harus hadir ke pengadilan dan bagi yang jauh dari domisili akan ribet harus bolak balik ke pengadilan. Sehingga prosesnya jauh lebih mudah.

Jika dilihat dari perubahan nyata dari pihak pengadilan memang ada penambahan penanganan perkara yang walaupun masih sedikit hal ini juga karena faktor masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi bahkan masih belum minat untuk menggunakan e-litigasi karena faktor dari kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan perkara dilakukan di muka pengadilan secara tatap muka.

Adapun perubahan nyata yang di dapat masyarakat yaitu :

- a. Mulai dari pendaftar dan pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik dan pembayaran lebih murah dari pada persidangan biasa karena e-litigasi tidak dikenakan biaya pemanggilan, sistem pembayarannya juga mudah melalui bank.
- b. Pemanggilan juga dilakukan secara elektronik melalui alamat domisili e-mail
- c. Proses persidangannya mudah hanya tinggal upload dokumen melalui e-court. Tidak perlu hadir lagi ke pengadilan.

- d. Untuk pengambilan salinan putusannya juga mudah tinggal di unduh pada acara penyampaian putusan.

Dalam penciptaan suatu peraturan, yang menjadi sasaran atau tujuan dari suatu aturan tersebut adalah masyarakat dan penetapan hukum. Jika suatu penetapan sudah dapat dinyatakan efektif, namun masyarakat masih sedikit yang mengetahuinya sama saja penerapan tersebut masih belum efektif. Karena semakin banyak masyarakat memilih untuk menggunakan e-litigasi maka penetapan e-litigasi dapat berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Menurut Mahmudi “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan”.<sup>92</sup> Oleh sebab itu, peraturan mengenai sistem e-litigasi yang diciptakan untuk mempermudah proses peradilan. dalam hal ini berdasarkan dari analisis pengukuran efektivitas dapat disimpulkan, penetapan peraturan e-litigasi di Pengadilan Agama Medan tingkat persentasi sasaran atau pemahaman yang dicapai masih rendah.

Karena ketika peraturan sudah diterapkan dengan baik kemudian persentase masyarakat juga tinggi maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. Sebagaimana penjelasan dari hidayah mengenai efektivitas “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.<sup>93</sup>

Jadi berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-litigasi terkait efektivitas peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 yang menggunakan teori pengukuran efektivitas dari sutrisno, yang kriteria ada 4 yaitu : Sangat efektif, efektif, cukup efektif, tidak efektif. Yang dalam hal ini mengukur efektif tidaknya dengan banyaknya temuan dilapangan. Maka dalam pelaksanaan e-litigasi di pengadilan agama medan dimana ada 2 yang tidak efektif yaitu mengenai pemahaman program, tepat sasaran dan 1 yang cukup efektif yaitu tepat waktu, kemudian ada 2 yang efektif yaitu, tercapainya tujuan program dan perubahan nyata. Jika di rata-ratakan dari hasil semua unsur-unsur pengukuran pelaksanaan e-litigasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-litigasi secara keseluruannya dapat dikatakan cukup efektif .

Agar lebih efektif, masyarakat yang belum mengerti cara penggunaan sistem peradilan secara elektronik, tetapi ingin melakukan persidangan dengan cepat dan biaya ringan. Disarankan untuk menggunakan kuasa hukum. Mereka tidak boleh memaksakan diri untuk menggunakan sistem e-litigasi tanpa ada wawasan, karena akan mempengaruhi proses

<sup>92</sup> Mahmudi, manajemen kinerja sektor publik, edisi kedua, UPP. AMP YKPN, (Yogyakarta: 2010) hlm. 143

<sup>93</sup> Hidayat, teori efektivitas dalam kinerja karyawan, (Yogyakarta: gajah mada university Press, 1989) hlm. 30

persidangan. Yang dapat mengakibatkan para pihak kehilangan haknya, atau bahkan prosesnya menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa proses persidangan elektronik sudah diterapkan Pengadilan Agama Medan, mekanisme peradilan yang tidak berbeda dengan proses persidangan secara manual hanya saja yang berubah yaitu sistem pelaksanaannya, yang mana persidangan manual para pihak berperkara harus menghadiri setiap persidangan di pengadilan. Sedangkan persidangan secara elektronik para pihak tidak perlu hadir ke pengadilan melainkan prosesnya melalui sistem online.

Persidangan elektronik dilakukan secara online tanpa harus hadir disetiap sidang, hanya dipersidangan pertama dan sidang pembuktian saja yang memang harus hadir ke pengadilan. Selebihnya seperti acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan serta pembacaan putusan dilakukan secara online melalui aplikasi e-court.

Sidang pertama para pihak harus hadir untuk memverifikasi dalam penggunaan e-litigasi yang kemudian akan lakukan pembacaan gugatan dan penentuan jadwal sidang dan disinilah adanya perbedaan dimana perma mengatur bahwa e-litigasi di mulai dari pembacaan gugatan tapi dalam parkteknnya pembacaan gugatan dilakukan di pengadilan bersama dengan acara klarifikasi e-court, untuk e-litigasi dimulai dari acara jawaban. Hal ini dibuat lebih menyederhanakan proses persidangan . Sedangkan acara sidang pembuktian dilaksanakan menggunakan 2 tahap yaitu; para pihak mengupload dokumen pembuktian melalui apikasi e-court, dan selanjutnya semua bukti diserahkan ke majelis hakim pada sidang di pengadilan. Dan untuk upaya hukum secara elektronik hanya bisa dilakukan bagi yang sebelumnya sudah menggunakan e-litigasi, jika sebelumnya secara manual maka upaya hukumnya dilakukan secara manual.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan e-litigasi di pengadilan agama medan belum sepenuhnya sesuai dengan isi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

2. Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Medan sudah dilaksanakan dengan baik begitu juga dengan hasilnya yang dapat dikatakan efektif dalam rangka mempermudah proses peradilan. berdasarkan hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwa sistem e-litigasi dalam prosesnya sudah benar-benar mewujudkan asas kemudahan dalam beracara yang menjadikan peradilan bisa sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hanya saja berdasarkan pengukuran efektivitas dari teori sutrisno yang meninjau dari pemahaman program masyarakat yang dalam hal ini masih banyak yang belum

mengerti mengenai sistem e-litigasi dan ketepatan sasaran bahwa masyarakat masih belum terbiasa dengan persidangan secara online, karena masyarakat lebih terbiasa dengan peradilan secara manual. Sedikitnya presentase pencapaian sasaran dari penerapan masih rendah mengakibatkan tingkat efektivitas dari penerapan e-litigasi di pengadilan agama dapat dikatakan cukup belum efektif. Jika dilihat dari ketepatan waktu dalam hal ini sudah cukup efektif walaupun masih ada penundaan-penundaan atau penjadwalan ulang yang mengakibatkan prosesnya tidak cepat. Selanjutnya mengenai tercapainya tujuan yang diharapkan dapat menjadikan peradilan yang sederhana, cepat dan murah dalam hal ini sudah efektif walaupun dari ketiga asas tersebut masih ada satu yang cukup efektif yaitu asas cepat. Akan tetapi untuk sederhana dan biaya murah memang sudah efektif. dan terakhir perubahan nyata dari diterapkannya e-litigasi dalam prakteknya memang sangat berubah prosesnya sangat memberikan kemudahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-litigasi cukup efektif sebagai solusi dari permasalahan yang selama ini mengatakan peradilan di pengadilan agama medan sangat rumit, lama karena padat dan biayanya yang cukup mahal.

#### B. Saran

Dari kesimpulan diambil peneliti akan memberikan saran yaitu: mengenai penerapan sistem E-litigasi, perlu disosialisasikan kepada masyarakat medan, agar masyarakat mengetahui manfaat dari e-litigasi tersebut. Bagi masyarakat yang ingin berperkara menggunakan sistem e-litigasi tetapi tidak menguasai teknologi secara baik dapat didampingi oleh advokat yang berpengalaman dan lebih paham, apabila pihak berperkara tidak didampingi oleh advokat maka dapat memanfaatkan pelayanan e-court di Pengadilan Agama Medan disana dapat dibantu dalam proses pengunggahan dan pengunduhan file (dokumen-dokumen perkara) agar memperlancar proses persidangan dan tidak ada penundaan-penundaan dengan alasan yang dapat dimaklumi. Dengan demikian tujuan dari diterapkannya sistem persidangan secara elektronik atau e-litigasi dapat bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh mahkamah agung republik Indonesia yang dalam hal ini sebagai badan pengawasan dari pelaksanaan e-litigasi.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana)
- Aah Tsamrotul Fuadah. 2015, penerapan prinsip hukum acara perdata Islam di pengadilan agama, Jurnal 'Adliya, Vol.9 No. 1, Edisi Januari-Juni. tersedia di <https://garuda.restekbrin.go.id/dokuments/detail/1258280>. Diakses pada tanggal 16 agustus 2021, pukul 06:56 WIB
- Aang achmad dan ummi maskanah,2020, *hukum acara perdata teori dan praktik*, ( Bandung: Logoz publishing)
- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Graniat: Jakarta, 2004)
- Aidil Zil,2020, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 1, tersedia di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>, di akses pada 14 Oktober 2020, pukul 20 : 42 WIB.
- Ali Zainuddin,1995, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*, (Disertasi Dokter Universitas Indonesia, Jakarta)
- Al-Jauziyah Ibnu Qayyam, 2007, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : pustaka pelajar)
- Amin M. Tatang, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, ( Jakarta: Rajawali Press)
- Andi intan calyani, 2019, *peradilan agama sebagai penegak hukum islam di Indonesia*, jurnal Al-qadau volume 6 nomor 1 juni tersedia di <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/9483/6676> di akses pada tanggal 5 juni 2021, pukul 05:28.
- Arikunto Suharsimi , 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta).
- Aripin Jaena,2008, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana)
- Asikin Zainal, 2012, *pengantar ilmu hukum*,(Jakarta: Rajawali).
- \_\_\_\_\_, 2015, *hukum acara perdata Indonesia*, (Jakarta: prenada media group)
- Bakhri Syaiful, 2018, *Dinamika hukum pembuktian*, (Jakarta :rajawali pers)
- Bambang sugeng dan sujayadi, 2009, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*,(Surabaya:kencana).
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*.( Jakarta: Rajawali Press.)
- Bintanin Aris, 2012, *hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha*,(Jakarta :raja grafindo persada)
- Booklet "E-Litigasi 2. Pdf Persidangan Secara Elektronik (Hemat Biaya, Waktu & Energi)" Yang Disusun Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. hal 3 (diakses 24 September 2020)
- Budhijant Danfrivanto,2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung : Refika Adhitama)
- Bungin Burhan, .2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana).
- Burhanuddin Hasan dan harianto sugiono, 2015, *hukum acara dan praktik peradilan perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Dadang hermawan dan sumardjo, 2015,*kompilasi hukum islam sebagai hukum materiil pada peradilan agama*, yuridisa, vol. 6, No. 1, Juni tersedia di <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/view/1469> di akses pada tanggal 8 juni 2021, pukul 11:31.

- Domiri, 2016, *analisis tentang sistem peradilan islam di Indonesia*, jurnal hukum dan pembangunan tahun ke 47 no. 3 Juli-september, tersedia di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/92> diakses 4 juni 2021 pukul 09:31 Wib
- Fakhriah Efa Laela, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*.
- Fatoni Abdurrahman, 2011, *Metode Penelitian dan teknik penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta).
- Gunawan Imam, 2015 , *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III (Jakarta : Bumi Aksara)
- Harahap M. Yahya,1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Pustaka Kartini)
- \_\_\_\_\_, 2005, *hukum acara perdata*, (Jakarta : sinar grafika)
- Harsoyo A.S. Pudjo, 2019, *Arah kebijakan Teknis pemberlakuan pengadilan elektronik*, makalah, Jakarta
- Hasibuan Fauzi Yusuf, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Fauzie & Partners)
- Hendra gunawan, 2019, *Sistem Peradilan Islam*, *Jurnal El-Qanuny*, vol 5 nomor 1 edisi januari-juni, Tersedia di <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/1766/1521> , diakses pada tanggal 18 agustus 2021, pukul 10:37 WIB
- Ibnu qayyim al-jauziyah, 2007, *hukum acara peradilan islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar)
- Ketua Mahkamah Agung: *E-litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*, yang di publikasikan pada 19 Agustus 2019 13:24, tersedia di <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>, di akses pada 27 Oktober 2020, pukul 23:12 WIB.
- Khisni H.A., 2011, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang : UNISULA PRESS)
- Konradus Danggur, 2016, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktik*, (Jakarta:Bangka adhinata mulia)
- Kurniawan Agung, 2005, *Tranformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: pembaharuan arikanto
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *hukum sebagai suatu sistem*, (bandung: mandar maju)
- M. Zakaria, 2017, *peradilan dalam politik islam (al-qadhaiyyah fis siyasah assyar'iyah)*, jurnal hukumah, volume 01, nomor 1, Desember, Tersedia di <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58>. Diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 12:34 WIB.
- Mahkamah Agung, peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, BN No. 894 Tahun 2019, pasal 24
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi kedua*, UPP. AMP YKPN, (Yogyakarta)
- Manan Abdul, 2016, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama, Edisi kedua*, (Jakarta : kencana-prenada Media Group)
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika)
- Margono, 2019, *Asas keadilan kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*, ( Jakarta : Sinar Grafika)
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *hukum acara perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : penerbit liberty)
- Misran, *Al-Mashlahah Mursalah*, Jurnal Ar-Raniry, Tereidia Di <https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Justisia/Article/Download/2641/1894> Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2021 Pukul 11:49 Wib
- Muhammad Abdul kadir, 2000, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Bandung: citra aditya bakti)

- \_\_\_\_\_, 2004, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti )
- Mulyadi Lilik , 1999, *hukum acara perdata menurut teori dan praktik peradilan Indonesia*, (Jakarta : djambatan)
- Munawaroh Zakiatul, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*, Skripsi UIN Sunan Ampel
- Mustafa Bahchsan, 2016, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (bandung: citra aditya bhakti)
- Nadzir Muhammad , 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Noeh Zaini Ahmad, 1996, *Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam, di dalam Amrulah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Pristiwiyanto, 2014, STAATSBLAD 1882 Nomor 152 tonggak sejarah berdirinya pengadilan agama, jurnal fikroh. Vol. 8 No.1 Juli, Tersedia di <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh/artice/download/19/17/> , diakses pada 12 mei 2021 pukul 19:56 wib .
- Projodikoro Wiryono, 1992, *hukum acara perdata di Indonesia*, ( Bandung : Sumur Bandung)
- R. subekti dan R. Tjitrosudibiyono, 1977, *hukum acara perdata*, (Bandung: badan pembinaan Hukum Nasional)
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, (bandung : citra aditya bakti)
- Retnaningsih Sonyendah (Dkk), 2020, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol. 50 NO.1, tersedia di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486/0> , diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 11: 05 WIB
- Richard M. steers, 1985, *Efektivitas organisasi* (Jakarta : Erlangga).
- Rosalina Iga, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*, jurnal efektivitas pemberdayaan masyarakat, vol.01 No 01, februari, tersedia di <https://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675> diakses pada tanggal 28 juli 2021, pukul 02:03.
- Rosyid Abdul, *Teori Masalah Sebagai Basic Etika Politik Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. tersedia di <https://jurnal.staihidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/132>, diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 22:32 WIB.
- Saleh K. Wantjik, 1977, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Salim, H.S dan erlis septiana nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:rajawali Press)
- Soekanto Soerjono, 2007, *pokok-pokok sosiologi hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)
- \_\_\_\_\_, 2014, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Soeroso, 2003, *Praktek hukum acara perdata: tata cara dan proses persidangan*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Soeryasumantri Jujun S., 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta:Sinar Harapan.).

- Suadi Amran, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: kencana).
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, (Bandung : Alfabeta).
- Sunarto, 2014, *peran aktif dalam perkara perdata*, (Jakarta : prenada media)
- Sutiyoso Bambang, 2007, *metode penemuan hukum, cet 2* (UII Press).
- Sutrasno Edy, 2017, *manajemen sumber daya manusia* , Jakarta : kencana
- Syukri Syamaun, 2019, *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Perilaku Beragama*, jurnal at-taujih vol 2 No. 2 juli-desember, Tersedia di <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Taujih/article/download/6490/3963> , diakses pada 8 agustus 2021 pukul 05:01 wib.
- Talli Abd. Halim, 2011, *peradilan islam dalam sistem peradilan di Indonesia* ( cet, I ; Makassar: alauddin University press)
- \_\_\_\_\_, 2014, *asas-asas peradilan dalam risalah Al-Qada*, (Yogyakarta)
- waluyo Bambang, 2002, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Zaprul Khan, 2004, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, jurnal Walisongo, volume 22, Nomor 1, mei, Tersedia di <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/261/242> di akses pada 20 juni 2021, Pukul 06:41 WIB.

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1047/Un.10.1/D1/PP.00.09/3/2021 Semarang, 23 Maret 2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Medan**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Yuni Novita Sari  
N I M : 1702016011  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Efektivitas pelaksanaan E-litigasi di pengadilan agama dalam rangka mewujudkan asas kemudahan dalam beracara"***

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 813-5571-3598) Yuni Novita Sari



## PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759

Website : [www.pa-medan.go.id](http://www.pa-medan.go.id) , email : [pamedan.klas1@gmail.com](mailto:pamedan.klas1@gmail.com)

Medan – 20148

Nomor : W2-A1/143/PB.02/IV/2021 Medan, 12 April 2021  
Lamp : -  
Perihal : Riset / Pengumpulan Data

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**  
Di -  
Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B.1047/Un.10.1/D1/PP.00.09/3/2021 tanggal 23 Maret 2021, tentang Izin Riset di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "**Efektivitas pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama dalam rangka mewujudkan asas kemudahan dalam beracara**".


Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum berikut ini:

**Nama** : Yuni Novita Sari  
**N I M** : 1702016011  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam ( Akhwal Syahsiyyah)

Bahwasanya telah melakukan pengambilan data Riset di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasub. Bag. Umum dan Keuangan  
Pengadilan Agam Medan

  
**Fadli Azhari, S.T**  
NIP. 19750206 200604 1 014



## TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Panitera

Nama : Husna Ulfa, S.H

Tempat : Pengadilan Agama Medan Kelas 1A

Pada tanggal : 12 April 2021

1. Bagaimana prosedur e-litigasi yang di terapkan di pengadilan agama medan ?

**Jawabannya** : sidang pertama harus dihadiri secara langsung dengan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan elektronik serta memberikan surat kuasa asli, surat gugatan/permohonan asli dan surat persetujuan principal untuk beracara secara e-litigasi dari kuasa penggugat/pengguna terdaftar . selanjutnya majelis hakim hendaknya menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara e-litigasi. Apabila menyetujui maka lanjut menggunakan sidang elektronik, apabila tidak setuju atau merasa keberatan maka persidangan di lakukan secara manual seperti biasa. Jika persidangan di lanjutkan secara elektronik maka Setelah hakim meminta surat-surat asli tadi, kemudian dokumen elektronik yang di ajukan penggugat di periksa dan menetapkan jadwal sidang kemudian melakukan mediasi jika tidak berhasil selanjutnya baru menggunakan elektronik. Sampai replik, duplik dan untuk pembuktian ada 2 cara yang pertama : berkas pembuktian tertulis di upload secara elektronik dan juga harus hadir ke pengadilan karena keterangan para saksi harus di dengar di depan persidangan serta membawa alat bukti asli lain atau alat bukti yang sudah di upload secara elektronik. Selanjutnya kesimpulan dan putusan bisa di lakukan secara elektronik.

2. Apakah prosedur e-litigasi sudah sesuai dengan prosedur yang telah di atur oleh MA ?

**Jawabannya** : persidangan e-litigasi sangat di upayakan sesuai dengan perma, karena masuk perkara e-litigasi itu melalui e-court ketika para pihak sudah setuju dan kemudian mentandatangani surat persetujuan untuk menggunakan e-litigasi selanjutnya persidangan akan berjalan sesuai dengan peraturan mahkamah agung tentang prosedur e-litigasi.

3. Bagaimana kendala atau hambatan-hambatan dalam proses e-litigasi di pengadilan agama medan ?

**Jawabannya** : nyata nya masih banyak yang terlambat dalam hal mengupload berkas yang sudah di tetapkan dalam court calender sehingga memperlama alur persidangan. Yang pada awal nya e-litigasi ini di buat untuk lebih sederhana, murah dan cepat. Namun kenyataan nya mala makin lama karena kurang nya kesadaran dalam disiplin untuk mengikuti alur persidangan sesuai dengan calendar e court yang sudah di sepakati.

4. Bagaimana solusi dari hambatan-hambatan tersebut?

**Jawabannya** : disiplin dalam mengikuti alur persidangan yang sudah disepakati dengan meng upload sesuai dengan court calender agar persidangan tidak tertunda dan asas kemudahan dalam beracara agar terwujud. Dan seharusnya ada pengingatan

5. Berapa jumlah perkara yang masuk menggunakan e-litigasi di pa medan ?

**Jawabannya** : perkara yang masuk di pengadilan agama medan yang menggunakan e-litigasi 3 bulan terakhir ada 37 perkara yang mana di bulan januari ada 8 perkara, di bulan februari 15 perkara, dan di bulan maret 14 perkara.

6. Berapa beradilan agama di indonesia, yang telah menerapkan e-litigasi ?

**Jawabannya** : semua pengadilan agama di indonesia sudah menerapkannya ada sebanyak 441 pengadilan termasuk mahkamah syar'iyah.

7. Sejak diterapkannya e-litigasi, apakah ada peningkatan pengadilan dalam menyelesaikan perkara ?

**Jawabannya** : ada peningkatan setidaknya bisa lebih banyak menangani perkara namun karena masih banyak yang belum bisa menggunakan atau memahami sistem e-court jadi belum terlalu banyak juga , karena untuk perkara di pengadilan agama medan kebanyakan yang verstek jadi belum sampai ke sistem e-litigasi.

8. Apakah e-litigasi sudah dapat di katakan efektif dalam rangka mewujudkan asas kemudahan beracara di pengadilan?

**Jawabannya** : belum efektif karena masih adanya penundaan-penundaan yang terjadi sehingga asas sederhana dan cepat belum bisa terlaksanakan. Mala terkadang bisa lebih lama dari pada persidangan secara manual.

Tanda Tangan Narasumber



(HUSNA ULFA, SH)

## Wawancara Hakim

Nama : Drs. H. Mhd Dongan

Tempat : Pengadilan Agama Medan Kelas 1A

Pada tanggal : 28 april 2021

1. Sejak kapan mulai menangani perkara e-litigasi?  
Jawaban : sejak penerapan di mulai, tepatnya pada tahun 2020
2. Perkara apa saja sudah pa medan tangani?  
Jawaban : perceraian gugat, cerai talak, warisan, harta bersama
3. Bagaimana proses persidangan secara e-litigasi di mulai dari pemanggilan?  
Jawaban: sama seperti persidangan biasa litigasi, kalau para pihak setuju menggunakan e-litigasi maka pemanggilan melalui email. Selanjutnya seperti biasa sidang pertama mediasi dulu, kemudian sidang kedua hasil mediasi dan dijadwalkan e-litigasinya. Baru selanjutnya e-litigasi dimulai melalui elektronik dari acara sidang jawaban, replik, duplik. Kemudian pembuktian tetap dilakukan di pengadilan dan selanjutnya sesuai jadwal acara sidang yang sudah di sepakati.
4. Apa hukuman bagi para pihak yang telat dalam mengupload data atau tidak sesuai dengan court calendar yang sudah disepakati?  
Jawaban: sudah dijadikan perjanjian di awal setelah mediasi. jika telat dalam mengupload dan tidak ada alasan maka dianggap tidak ada, jika ada alasan maka dilakukan penjadwalan ulang.
5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam memutuskan perkara melalui elektronik?  
Jawaban : sama saja seperti perkara-perkara biasa. Karena kasus-kasusnya kan kasus perdata, tidak seperti pidana yang pembuktiannya harus benar-benar. Kalau perdata kan tinggal baca aja karenakan formal jadi gak ada pengaruhnya.
6. Apa kendala-kendala dalam proses persidangan secara elektronik?  
Jawaban : kendalanya yaitu masyarakat masih belum paham, kadang bermasalah di jaringan juga karena kan berbasisi elektronik dan tidak semua tau media komunikasi handphone itu.
7. Apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-litigasi.  
Jawaban : kelebihan persidangan elektronik bisa lebih cepat kalau benar-benar mentaati jadwal sidang tanpa ada kendala. Karena seminggu itu bisa sidang 2 kali sampai 3 kali, jadi yang biasanya sidang bisa sampai 3 bulan, ini cuman 1 minggu bisa selesai. Kalau kekurangannya yaa masih kurang srek atau kurang enak aja karena kan gak tatap muka hanya dari elektronik.
8. Apakah sudah dapat dikatakan efektif dan efisien, sesuai dengan harapan mahkamah agung sebagai upaya dalam mempermudah proses persidangan di pengadilan.?  
Jawaban : sudah efektif untuk memberikan kemudahan. Asalkan pihak tergugat setuju menggunakan e-litigasi, karena kan kalau tidak setuju sama saja tidak bisa digunakan.
9. Bagaimana solusi agar e-litigasi bisa menjadi sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ?  
Jawaban : bisa meyakinkan masyarakat dan memberikan pemahaman agar masyarakat bisa paham penggunaan dan tau manfaat dari e-litigasi.
10. Apakah ada kemajuan sejak adanya e-litigasi ?  
Jawaban : belum terlalu. Karena masih banyak yang belum tau bahkan belum terbiasa. Jangan kan masyarakat awam, orang yang sudah sarjana saja juga jarang mau

menggunakan e-litigasi karena mereka tidak familiar dengan jaringan internet. Belum lagi para advokat yang semakin singkat proses sidangnya, upahnya juga pasti berbeda dari biasanya.

Tanda Tangan Narasumber

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'H' followed by several loops and a final vertical stroke with a small hook at the bottom.

( H. Muhammad Dongan)

## Wawancara Para Pihak Berpekara

Nama : Intan Hariani binti Herianto

Tempat : Jalan K.L Yos sudarso/ jalan kail lingkungan v sei mati, kecamatan Medan labuhan, kota medan

Pada tanggal : 27 Mei 2021

1. Dari mana dan bagaimana bisa mengetahui mengenai sistem e-litigasi ?

Jawaban: saya mengetahuinya dari lawyer, saya disarankan dan berhubung kerja saya di luar kota di batam sana, jadi saya berpikir untuk memilih menggunakan sidang online

2. Apa alasannya menggunakan e-litigasi?

Jawaban: karena menurut saya cocok, dengan online kan saya tidak perlu bolak balik.

3. Bagaimana mengenai proses e-litigasi, apakah sudah sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.?

Jawaban : sudah sih, karena prosesnya lewat online dari lawyer yang ngurus, jadi saya hanya diingatkan jadwal-jadwal sidangnya saja setelah itu mereka yang ngatur. Komunikasinya juga hanya lewat whatsapp saja. Jadi ya mempermudah sekali.


4. Kekurangan dan kelebihan dari penggunaan sistem e-litigasi?

Jawaban : karena e-litigasi ini kan online, seperti saya prosesnya sangat singkat, pemanggilan aja lewat e-mail. Kalau bagi orang yang jarang lihat e-mail mungkin gak tau. Dan bisa jadi orang menyepelkan persidangan. Selama ini kan persidangan di pengadilan itu kayak yang menegangkan gitu. Ini ya gk ada tau-tau yang udah selesai aja. Kelebihan : sangat memberi kemudahan sekali apalagi bagi yang sibuk gk ada waktu dan lokasi kerja nya jauh.

5. Apa harapannya dan solusi untuk sistem e-litigasi kedepannya?

Jawaban : ya gunakan sistem online ini dengan baik, agar lebih baik lagi disarankan menggunakan jasa advokat. Karena mereka yang lebih paham.

Tanda Tangan Narasumber



( Intan Hariani )

## Wawancara Advokat

Nama : M. Zulkifli, S.H

Tempat : Jalan pelopor No. 17 A, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota.

Pada Tanggal : 8 Juni 2021

1. Sejak kapan mulai menangani perkara menggunakan e-litigasi?  
Jawaban : tahun 2020 akhir.
2. Bagaimana cara advokat dapat menjadi pengguna terdaftar, apakah ada syarat-syaratnya?  
Jawaban : daftarnya lewat e-court, awal nya pendataan di pta, data utama kartu advokat, kantornya didaftarkan. Kemudian mereka verifikasi dan klu udah berhasil maka keluarlah data e-court kita dalam bentuk akun. Syarat-syarat kartu tanda advokat, berita acara sumpahnya, ktp.
3. Apa saja kendala-kendala dalam menggunakan e-litigasi?  
Jawaban : kendala nya banyak pertama, kan sidang e-litigasi dimulai klu ada persetujuan itu pun klu pihak lawan menggunakan kuasa hukum juga. Jadi kendalanya begitu sudah di upload sesuai jadwal tapi hakim tidak langsung memverifikasi dokumen tersebut otomatis pihak lawan tidak bisa buka atau bisa baca. Sedangkan kita juga harus menyiapkan repliknya .kalau tulisannya itu di e-court itu belum verifikasi hakim padahal tugas verifikasi itu kan tugasnya pp (panitera pengganti). Akibatnya kami kehilangan hak kami untuk menjawab. Karena tidak ada tombol pilihan upload karena dari jawaban kami juga blum di verifikasi. Tapi Karena sistem ini masih belum maksimal, jadi hakim ambil kebijakan nanti pada sidang tatap muka atau pembuktian kami bisa serahkan semua, apa yang belum bisa kami masukan, kami serahkan disitu semua.
4. Apa kelebihan dan kekurangan e-litigasi bagi para advokat?  
Jawaban : kelebihannya yang lebih efektiflah, karena kita tidak perlu datang bolak balik ke pengadilan. Kekurangannya menurut saya sistemnya sudah bagus hanya saja dari pihak sdm nya kurang , pihak pelaksananya belum konsisten dalam pelaksanaannya.
5. Apakah e-litigasi sudah dapat dikatakan efektif dan efisien ?  
Jawaban : sudah efektif apalagi kalau tentang biaya panjar nya yang dilakukan melali SKUM lebih murah dari persidangan biasa..
6. Apa harapannya dan solusi untuk sistem e-litigasi kedepannya?  
Jawaban : dalam hal ini sistem sudah bagus, tinggal pihak pelaksananya aja lebih di tingkatkan.

Tanda Tangan Narasumber



( M. Zulkifli, S,H)

Nama : Hasan Basri A. Ritonga, SH

Tempat : Jalan. Air Bersih Gg. Tanjung No. 02 MEDAN.

Pada tanggal : 27 Mei 2021

1. Sejak kapan mulai menangani perkara menggunakan e-litigasi?

Jawaban : sejak bulan februari 2021

2. Bagaimana cara advokat dapat menjadi pengguna terdaftar, apakah ada syarat-syaratnya?

Jawaban : pendaftaran dilakukan secara online dengan syarat ktp, kartu tanda advokat dan berita sumpah

3. Apa saja kendala-kendala dalam menggunakan e-litigasi?

Jawaban : kendala nya karena masih banyak yang belum mengetahui mengenai e-litigasi jadi terkadang sering terjadi ketika penggugat sudah memilih e-litigasi tapi ternyata tergugat gak mau atau gak setuju, jadi e-litigasi gak bisa dilanjutkan. Para pihak advokat juga gak semuanya udah daftar e-court.

4. Apa kelebihan dan kekurangan e-litigasi bagi para advokat?

Jawaban: kelebihannya gak ada, sama aja kayak sidang biasa, cuman mungkin bagi orang-orang yang jauh bisa secara online, tidak perlu hadir hanya dari berkas yang diupload para pihak. Jadi kesungguhan dalam berperkara tidak dapat dirasakan seperti dalam ruang sidang , karena karena orang bisa saja seperti menjawab gugatan dengan tidak sungguh-sungguh.

5. Apakah e-litigasi sudah dapat dikatakan efektif dan efisien ?

Jawaban: belum efektif karena masih banyak yang lebih memilih secara manual

6. Apa harapannya dan solusi untuk sistem e-litigasi kedepannya?

Jawaban : harapannya mungkin bagaimana kita itu tetap bisa merasakan suasana persidangan seperti tatap muka secara manual. Karena beda rasanya menjawab dengan tulisan dengan yang diucapkan.

## DOKUMENTASI



Wawancara Panitera Pengadilan Agama Medan Ibu Husna Ulfa, S.H



Wawancara Hakim Pengadilan Agama Medan Bapak Muhammad Dongan



Wawancara Pengacara Bapak Hasan Basri A. Ritonga, S.H





Wawancara Pengacara M.Zulkifli, S.H



Wawancara Pihak Berperkara Intan Hariani

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Yuni Novita Sari  
NIM : 1702016011  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 25 Juni 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Sentosa No. 16 C Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur,  
Sumatera Utara.

### Riwayat Pendidikan

1. TK Jami'atul Sholihin (lulus tahun 2004)
2. SD Bakti 1 (lulus tahun 2010)
3. MTs Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah (lulus tahun 2014)
4. MA Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah (lulus tahun 2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.